DAFTAR ISTILAH

SISTEM PEMBAYARAN - PENGELOLAAN UANG RUPIAH

EDISI 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya “Daftar Istilah Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Indonesia Edisi 2016”. Edisi 2016 ini merupakan edisi yang ketiga sejak Bank Indonesia menerbitkan daftar istilah sistem pembayaran. Dengan terbitnya edisi 2016, diharapkan *stakeholder* dapat menemukan berbagai istilah yang lebih terkini, selain mudah dan cepat terkait sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah dan istilah bisnis layanan uang yang diperlukan, baik melalui edisi cetak maupun edisi yang dimuat dalam *website* resmi Bank Indonesia.

Daftar Istilah Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Edisi 2016 ini merupakan hasil revisi dan penyesuaian dari daftar istilah sistem pembayaran edisi sebelumnya. Di samping memasukkan istilah baru, beberapa istilah lama yang terdapat pada edisi sebelumnya disesuaikan dengan pengertian ketentuan yang baru dan beberapa diantaranya dihapus karena sudah mengalami perubahan istilah dengan terbitnya ketentuan baru.

Referensi utamanya berasal dari undang-undang dan ketentuan yang mengatur dan terkait dengan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah serta bisnis layanan uang. Selama tahun 2015 terdapat beberapa perubahan ketentuan sistem pembayaran terutama terkait dengan sistem *Real-Time Gross Settlement* Generasi II (RTGS Gen II), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Next Generation (SKNBI NG), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan ketentuan terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Istilah yang ada di dalam *glossary* ini juga diperoleh dari hasil pemantauan atas perkembangan yang terjadi pada sistem pembayaran dan *e-commerce,* serta beberapa standar *Financial Market Infrastructure*. Daftar istilah pada edisi 2016 disusun dan diklasifikasikan ke dalam 12 kelompok yaitu : Sistem BI-RTGS, Sistem BI-SSSS, Sistem BI-SKNBI, APMK, Uang Elektronik, Transfer

Dana, Pengelolaan Uang Rupiah, Pengelolaan Bisnis Layanan Uang, Perlindungan Konsumen, Umum dan Daftar Singkatan. Kelompok lain-lain pada edisi sebelumnya digabungkan ke dalam kelompok umum dan kelompok lainnya yang relevan.

Sebagaimana edisi sebelumnya, guna membantu *stakeholder* menemukan sumber referensi terhadap istilah dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, maka pada edisi 2016 ini dicantumkan pula Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia yang menjadi referensi.

Akhir kata, semoga Daftar Istilah Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Indonesia Edisi 2016 ini memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah dan bisnis layanan uang. Kami tentunya terbuka terhadap masukan dari semua pihak demi penyempurnaan daftar istilah ini di masa mendatang.

Jakarta,   Desember 2015
Departemen Kebijakan dan
Pengawasan Sistem Pembayaran

Eni V. Panggabean
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

BI-RTGS
Istilah
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System
(BI-RTGS)

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**account identifier data**	suatu kode 6 (enam) karakter alfanumerik yang digunakan untuk mengidentifikasikan data-data nasabah atau rekening-rekening pemerintah atau rekening-rekening Bank Indonesia guna melaksanakan transaksi pengiriman dana (terdiri dari nomor rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening, dan alamat pemilik rekening).	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
2	**batch**	proses akhir hari untuk persiapan awal hari kerja berikutnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
3	**bank indonesia cover position**	pengkreditan rekening giro peserta atas permohonan FPJP yang disetujui oleh penyelenggara atau pengalihan dari FLI yang tidak lunas menjadi FPJP.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
4	**cold back-up**	sistem teknologi informasi cadangan yang tidak terhubung langsung dengan RPP *server* utama sehingga pada saat akan menggunakan RPP *server back-up* diperlukan tahapan untuk	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		mengaktifkan RPP *server back-up*, dan *restore* data untuk menyamakan data di RPP *server back-up* dengan RPP *server* utama.	
5	**connected user**	*user* yang ditatausahakan dan diberikan oleh Penyelenggara kepada Peserta untuk melakukan akses ke RCN melalui RPP serta memiliki *digital certificate* untuk mekanisme pengamanan pengiriman instruksi Setelmen Dana dari RPP ke RCN serta penerimaan dan pengiriman *administrative message* dari dan ke RCN.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
6	**cut Off**	suatu waktu dimana RCN: a. mengirimkan *cut off notification report, cut off position report* dan *member statement*; b. menolak secara otomatis seluruh transaksi yang dikirimkan melalui RPP.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
7	**cut off warning**	suatu waktu dimana RCN: a. mengirimkan *cut off warning report* dan *pre cover position report*; b. menolak seluruh transaksi yang masuk ke dalam sistem antrian secara otomatis dan membatalkan transaksi yang masih dalam sistem antrian secara otomatis.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
8	**cut off warning report**	laporan yang memuat informasi waktu pelaksanaan *cut of warning*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
9	**digital certificate**	suatu sertifikat dalam bentuk *file* terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode validitas sertifikat yang dihasilkan oleh Infrastruktur Kunci Publik Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
10	**digital certificate hard token**	*digital certificate* yang disimpan di dalam media USB e-Token.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
11	**digital certificate soft token**	*digital certificate* yang disimpan di dalam *media optic* yang bersifat *read only* yang akan di-*install* pada *server* RPP.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
12	**direct participant**	peserta yang merupakan bank Peserta langsung dari USD CHATS, yang mempunyai rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang ditatausahakan di penyelenggara / *settlement institution* (SI) dari USD CHATS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP
13	**fasilitas fuest bank**	fasilitas RPP di lokasi penyelenggara yang disediakan oleh penyelenggara sebagai RPP cadangan dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan RPP peserta langsung tidak dapat digunakan oleh peserta langsung maupun peserta tidak langsung yang menggunakan RPP yang disediakan peserta langsung.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
14	**fasilitas likuiditas intrahari RTGS**	fasilitas untuk mengatasi kesulitan pendanaan bank yang terjadi selama jam operasional sistem BI-RTGS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP
15	**first in first out**	penyelesaian transaksi yang dilakukan atas dasar urutan transaksi yang dimasukkan terlebih dahulu.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
16	**graduated payment schedule**	acuan penyelesaian transaksi untuk membantu peserta, khususnya bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran sepanjang hari.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
17	**gridlock**	suatu keadaan dimana terjadi kemacetan penyelesaian akhir secara menyeluruh (*systemic*) yang disebabkan karena antrian peserta tidak dapat dilakukan penyelesaian akhirnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
18	**gridlock resolution**	fungsi dalam sistem BI-RTGS untuk mencegah terjadinya *gridlock* yang dilakukan dalam hal sistem antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		ditetapkan oleh penyelenggara.	
19	**hot back - up**	sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik : a. sudah dipasang dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada RPP *server* utama; b. terhubung langsung dengan RPP *server* utama (*online*); dan c. *up-dating* data dilakukan setiap saat bersamaan dengan *up-dating* data pada RPP *server* utama (*synchronised*).	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
20	**hybrid systems**	suatu sistem pembayaran yang mengkombinasikan karakteristik RTGS dan *netting system*.	Bank for International Settlement Glossary
21	**indemnity**	pembebasan tanggung jawab.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
22	**indirect CHATS user**	peserta yang merupakan peserta tidak langsung dari USD CHATS, yang mempunyai rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang ditatausahakan di	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		depository dari USD CHATS.	
23	**interbank cover position**	transfer antar peserta dalam rangka menutupi kekurangan likuiditas pada waktu *cut off warning*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
24	**interbank funds transfer system**	sub sistem yang berfungsi untuk menerima dan memproses data transaksi, menyediakan data-data di database RCN yang dapat di-*enquiry* oleh peserta, laporan-laporan *settlement* dan laporan-laporan lainnya bagi semua peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
25	**jam operasional**	waktu RCN melakukan kegiatan operasional, yaitu sejak RCN *open* sampai dengan RCN *cut off* sesuai dengan yang ditetapkan penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
26	**jaringan komunikasi data**	jaringan komunikasi data terdiri dari: a. infrastruktur komunikasi yang menghubungkan antara RPP Peserta dengan RCN, dan b. infrastruktur komunikasi yang	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		menghubungkan RCN dengan infrastruktur teknologi informasi USD/IDR PvP di Hong Kong.	
27	**mekanisme united states dollar/Indonesian Rupiah payment-versus-payment**	mekanisme penyelesaian akhir (*settlement*) untuk transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar peserta, dimana proses penyelesaian akhir kedua mata uang dilakukan secara bersamaan (*simultaneous settlements*) pada RCN (untuk mata uang Rupiah) dan sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS di Hong Kong (untuk mata uang Dolar Amerika Serikat), dan antara RCN serta sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS terkoneksi melalui seperangkat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
28	**payment versus payment**	mekanisme setelmen dana pada mata uang Rupiah pada sistem BI RTGS atas transaksi jual beli dalam mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar Peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
29	**penyelesaian akhir (settlement)**	kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro peserta di Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008
30	**peserta**	bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara, serta Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008
31	**peserta BI-RTGS**	pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan BI-RTGS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
32	**pihak selain bank**	pihak-pihak selain bank yang dapat membuka rekening giro di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan rekening giro antara Bank	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		Indonesia dengan pihak ekstern.	
33	**pre cover position report**	laporan yang memuat informasi posisi saldo rekening peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
34	**pre cut off**	suatu waktu dimana RCC : a. mengirimkan *pre cut off notification report* dan *member reconcilliation report,* b. mengkredit rekening giro peserta dalam hal peserta diberikan fasilitas pendanaan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
35	**prioritas transaksi**	penyelenggara menetapkan grup dan angka prioritas transaksi dalam sistem BI-RTGS yang terdiri atas; a. Grup *High Priority;* b. Grup *Priority;* c. Grup Normal, dan d. Grup *Settle or Reject.*	Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP
36	**payment versus payment correspondent member file**	fungsi yang digunakan untuk menampilkan informasi bank koresponden Dolar Amerika Serikat, yaitu *direct participant* dari USD CHATS atau *settlement*	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		institution dari USD CHATS, yang digunakan oleh peserta untuk penyelesaian transaksi PvP.	
37	**queue cancellation**	pembatalan transaksi dalam antrian.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
38	**queue handling**	kegiatan untuk melakukan pembatalan antrian dan *resequence* transaksi dengan tingkat kepentingan normal.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
39	**reconstruct payment versus payment transaction**	kegiatan untuk melakukan koreksi atas data transaksi PvP yang telah ditolak oleh RCN dengan status pemrosesan *rejected by host*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP
40	**reject advice**	informasi pembatalan transaksi yang diterima oleh Peserta pengirim atas transaksi yang dibatalkan pada saat *cut off warning*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
41	**rekening giro**	rekening Peserta dalam mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008
42	**rekening setelmen dana**	rekening Peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
43	**resequence queueing transaction**	perubahan urutan antrian transaksi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
44	**risiko finansial**	risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
45	**risiko kredit**	risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
46	**risiko likuiditas**	risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
47	**RTGS central node**	sistem BI-RTGS di Penyelenggara yang menyediakan fungsi penatausahaan Rekening Setelmen Dana, Setelmen Dana, dan fungsi-fungsi lain dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
48	**RTGS participant platform**	sistem BI-RTGS di Peserta yang terhubung dengan RCN dan digunakan oleh Peserta untuk melakukan kegiatan pengiriman instruksi Setelmen Dana, akses informasi, dan/atau pengelolaan data Peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
49	**send administrative message**	kegiatan pengiriman pesan-pesan dari Peserta ke RCN atau kepada Peserta lainnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
50	**setelmen dana titipan**	pengiriman instruksi setelmen dana paling lama untuk tanggal valuta setelmen dana tujuh hari kerja sejak tanggal pengiriman instruksi setelmen dana ke RCN.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
51	**settlement account**	sub sistem yang mencatat saldo rekening giro seluruh Peserta secara *real time*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
52	**sistem antrian**	mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari peserta tertentu yang belum dapat dilakukan penyelesaian akhirnya oleh RCN utama atau RCN cadangan karena saldo rekening giro Peserta tidak mencukupi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
53	**sistem Bank Indonesia-real time gross settlement**	infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015
54	**special gridlock resolution**	menyelesaikan seluruh antrian Peserta berdasarkan kecukupan dana masing-masing transaksi: a. mengirim transfer;	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		b. menerima transfer; dan c. melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RPP antara lain sistem, *utilities*, *audit trail*, *enquiry*, *administrative message*, *database maintenance* dan *queue management*.	
55	**status kepesertaan aktif**	status Peserta yang diberikan hak penuh untuk melakukan seluruh fungsi dalam penyelenggaran Sistem BI-RTGS dengan hak akses Peserta yang bersangkutan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
56	**status kepesertaan dibekukan**	peserta dengan status kepesertaan dibekukan: a. dapat melakukan fungsi mengakses data dan/atau informasi pada RCN melalui aplikasi RPP; dan b. tidak dapat mengirim dan menerima instruksi Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
57	**status kepesertaan ditangguhkan**	a. Dapat melakukan fungsi mengakses data dan/atau informasi pada RCN melalui aplikasi RPP; b. Tidak dapat melakukan kegiatan tertentu di Sistem BI-RTGS sesuai dengan pembatasan yang ditentukan oleh Penyelenggara; dan c. Dapat mengirim atau menerima instruksi Setelmen Dana namun instruksi tersebut ditangguhkan proses setelmen dananya sesuai dengan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam angka d) dan akan diproses kembali oleh Sistem BI-RTGS sesuai dengan prosedur setelah status Peserta kembali aktif.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
58	**status kepesertaan ditutup**	peserta dengan status ditutup merupakan Peserta yang dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan tidak dapat melakukan seluruh fungsi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
59	**subsidiary department**	departemen yang hanya memiliki RT *workstation* untuk melaksanakan berbagai fungsi RT dan memonitor kegiatan transaksi milik departemen yang bersangkutan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
60	**throughput guidelines**	target penyelesaian bertahap berupa presentasi tahapan dari total nominal atas transaksi setelmen dana dalam satu hari dengan acuan sebagai berikut : a. paling sedikit 30% dari total nilai pembayaran keluar atau *outgoing payment* diselesaikan sebelum pukul 10:00 WIB. b. paling sedikit 30% berikutnya dari total nilai pembayaran keluar atau *outgoing payment* diselesaikan antara pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB. c. sejumlah 40% dar total nilai pembayaran keluar atau *outgoing payment* diselesaikan antara pukul 14.00 s.d. 18.00 WIB.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
61	**transaction reference file**	fungsi ini digunakan untuk menampilkan data *Transaction Reference Number* (TRN) yang ditetapkan oleh penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
62	**transaksi grup high priority**	transaksi yang termasuk dalam grup *high priority* antara lain transaksi dari Peserta kepada instansi pemerintah atau sebaliknya, transaksi dari Bank Indonesia kepada Peserta, dan transaksi penyelesaian akhir hasil SKNBI.	Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP
63	**transaksi grup normal**	transaksi antar nasabah Peserta dan transaksi antar Peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP
64	**transaksi grup priority**	transaksi dalam rangka penyelesaian akhir setelmen dana atas transaksi surat berharga yang ditatausahakan BI-SSSS.	Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP
65	**transaksi grup settle or reject**	transaksi yang menggunakan grup *settle or reject* akan langsung ditolak oleh sistem tanpa melalui mekanisme sistem antrian apabila dana pada rekening setelmen dana Peserta tidak mencukupi.	Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
66	**transaksi payment versus payment**	transaksi untuk penyelesaian akhir (*settlement*) sisi mata uang rupiah pada sistem BI-RTGS dari transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar peserta yang diselesaikan melalui mekanisme USD/IDR PvP.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP
67	**transfer debet**	transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet rekening giro peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
68	**unconnected user**	*user* yang didaftarkan oleh Peserta pada RPP yang memiliki fungsi membuat instruksi dan melakukan kegiatan yang bersifat lokal, namun tidak dapat mengirimkan instruksi ke RCN.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
69	**unit usaha syariah**	unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
70	**united states dollar clearing house automated transfer system**	suatu sistem transfer dana *real time gross settlement* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat di Hong Kong.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP
71	**user administrator**	*user* yang bertanggungjawab untuk mengelola database aplikasi RPP.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
72	**user operator**	*user* yang memiliki kewenangan untuk melakukan input data ke dalam sistem BI-RTGS sesuai dengan perintah transfer.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP
73	**user supervisor**	*user* yang memiliki kewenangan operasional dalam aplikasi RPP untuk melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan kegiatan supervisi terhadap pekerjaan dari operator antara lain menyetujui (*approve*) dan mengirimkan transaksi atau aktivitas administratif lainnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
74	**V-shaped structure**	proses pengiriman message dari peserta pengirim kepada peserta penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem BI-RTGS dimana seluruh informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh peserta pengirim ke RCN dan akan diteruskan kepada peserta penerima apabila transfer sudah di-*settle* di RCN di penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP

BI-SSSS
Istilah
Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
(BI-SSSS)

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**absorpsi likuiditas**	pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan operasi moneter.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
2	**agen**	orang perorangan, badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama orang perorangan atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya. Bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan seperti menjadi kustodian dan/atau wali amanat (*agent*).	Bank Indonesia
3	**agen bank**	bank yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya; bank juga dapat bertindak sebagal agen dalam beberapa kegiatan seperti menjadi kustodian dan/atau wali amanat (*agent*).	Bank Indonesia

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
4	**agen lelang**	pihak yang menyediakan sistem untuk penyelenggaraan lelang dalam rangka penjualan surat berharga di pasar perdana dalam negeri.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015
5	**agen penjual**	perusahaan efek yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara *book building*; atau bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan sukuk negara ritel.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/31/DASP
6	**bank pembayar**	peserta sistem BI-RTGS yang memiliki Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau valuta asing di Bank Indonesia dan ditunjuk oleh Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* untuk melakukan pembayaran dan penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SBN.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
7	**BI-SSSS**	infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga, yang dilakukan secara elektronik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015
8	**BI-SSSS Central Node**	sistem di Penyelenggara yang menyediakan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya dalam rangka penyelenggaraan BI-SSSS.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015
9	**BI-SSSS Participant Platform**	BI-SSSS di Peserta yang terhubung dengan SCN, yang digunakan Peserta untuk melakukan kegiatan terkait penatausahaan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015
10	**book entry systems**	suatu sistem akuntansi yang memungkinkan perpindahan hak kepemilikan tanpa adanya perpindahan fisik dokumen atau surat berharga.	Bank for International Settlement Glossary

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
11	**broker bidding limit**	pengelolaan data batas paling tinggi nominal penawaran.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP
12	**buy back cash**	pembelian kembali SUN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh pemerintah.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009
13	**buy back debt switching**	pembelian kembali SUN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan surat utang negara seri lain oleh pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya dibayar tunai.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009
14	**central registry**	Bank Indonesia sebagai institusi yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
15	**central securities depository**	sebuah fasilitas ataupun sebuah institusi yang menatausahakan surat berharga yang memungkinkan adanya sebuah transaksi surat berharga untuk diproses secara *book entry*. CSD	Bank for International Settlement Glossary

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		juga memungkinkan untuk melakukan perbandingan antar surat berharga, kliring dan fungsi setelmen.	
16	**dealer utama**	lembaga keuangan (Bank dan Perusahaan Efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun sekunder SUN dalam mata uang rupiah dengan imbalan/hak (*rights*) tertentu.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006
17	**delivery versus delivery**	suatu hubungan antara dua sistem terkait dengan setelmen surat berharga yang memastikan bahwa penyampaian surat berharga di satu sistem terjadi hanya, dan jika hanya, penyampaian surat berharga di sistem lainnya terjadi, dan sebaliknya.	SLT terminology

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
18	**delivery versus payment**	setelmen transaksi surat berharga dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
19	**dematerialisation**	kepemilikan atas surat berharga atau dokumen surat berharga tidak dalam wujud fisik namun hanya dalam wujud pencatatan saja.	Bank for International Settlement Glossary
20	**digital certificate**	suatu sertifikat dalam bentuk *file* terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode validitas sertifikat, yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
21	**fasilitas guest bank**	fasilitas BI-SSSS di lokasi penyelenggara yang disediakan bagi peserta sebagai cadangan dalam hal keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan peserta tidak dapat mempergunakan BI-SSSS di lokasi peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP
22	**fasilitas pendanaan**	penyediaan dana yang dapat berupa pemberian kredit atau pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank yang penatausahaannya dilakukan melalui BI-SSSS.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
23	**first available first out**	metode setelmen surat berharga dalam BI-SSSS dengan penyelesaian transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada rekening surat berharga peserta, dilakukan terlebih dahulu.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
24	**fixed rate bond**	obligasi yang memiliki suku bunga tetap sampai dengan jatuh tempo.	Bank for International Settlement

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
25	**free of payment**	setelmen transaksi surat berharga dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
26	**ijarah**	sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dengan satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009
27	**imbal hasil**	keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun (*yield*).	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
28	**imbalan**	pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau *margin* atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/31/DASP
29	**in house transaction**	transaksi surat berharga antar nasabah dalam satu *sub registry*.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
30	**injeksi likuiditas**	penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan operasi moneter.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
31	**instrumen operasi moneter**	instrumen yang digunakan dalam rangka OPT dan koridor suku bunga (*standing facilities*) serta ditatausahakan pada BI-SSSS.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
32	**koridor suku bunga**	kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada peserta *standing facilities* dan penyediaan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) oleh peserta *standing facilities* di Bank Indonesia dalam rangka operasi	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		moneter.	
33	**kustodian**	pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima *dividen*, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
34	**lelang pembelian kembali obligasi negara**	pembelian kembali obligasi negara (*buyback*) di pasar sekunder oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*) dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.08/2006
35	**lelang surat utang negara tambahan (*greenshoe option*)**	penjualan SUN di pasar perdana dalam mata uang Rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang SUN.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
36	**marking to market**	suatu tindakan untuk menilai ulang surat berharga dan instrumen keuangan dengan berpatokan harga pasar terkini.	DVP terminology, red book blue book
37	**member code**	suatu kode yang mengidentifikasikan peserta yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan setelmen melalui BI-SSSS.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
38	**obligasi negara**	SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP/2013
39	**obligasi negara dengan kupon**	SUN yang pembayaran bunganya dihitung dengan persentase tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara berkala.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
40	**obligasi negara dengan pembayaran bunga secara diskonto**	SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunganya tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		diterima pada saat jatuh tempo.	
41	**obligasi negara ritel**	obligasi negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP/2013
42	**omnibus account**	rekening surat berharga yang ditatausahakan di *sub registry* secara global.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
43	**operasi moneter**	pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (*standing facilities*).	Surat Edaran Bank Indonesia 17/31/DPSP
44	**operasi moneter syariah**	pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan OPT dan penyediaan *Standing Facilities* berdasarkan prinsip syariah.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
45	**operasi pasar terbuka**	kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta OPT	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/37/DPM

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		dalam rangka operasi moneter.	
46	**pasar perdana**	kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
47	**pasar sekunder**	kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
48	**pembayaran bunga secara diskonto**	pembayaran atas bunga yang tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002
49	**penatausahaan surat berharga**	kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal surat berharga.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
50	**perusahaan efek**	pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
51	**peserta lelang**	*dealer* utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mengikuti lelang surat berharga dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang SUN.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008
52	**peserta lelang surat berharga negara**	bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai *dealer* utama untuk dapat ikut serta dalam lelang SBN.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009
53	**peserta operasi pasar terbuka**	bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
54	**pledge**	transaksi penganggunan surat berharga di pasar sekunder.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
55	**prinsip matching**	data intruksi setelmen yang diinput dan dikirim oleh kedua belah pihak peserta kepada penyelenggara harus sesuai.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
56	**private placement**	kegiatan penjualan surat berharga di pasar perdana dalam negeri yang dilakukan oleh penerbit surat berharga dengan pihak yang disetujui oleh penerbit surat berharga, dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009
57	**rekening giro**	rekening dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka pelaksanaan BI-SSSS.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
58	**rekening surat berharga**	rekening milik peserta tertentu di BI-SSSS untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen operasi moneter.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
59	**redemption**	pelunasan surat berharga pada tanggal jatuh tempo.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP
60	**early redemption**	pelunasan surat berharga sebelum tanggal jatuh tempo.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
61	**rekening setelmen dana**	rekening peserta pada sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen dana.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
62	**repurchase agreement**	transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT pada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/37/DPM
63	**reverse failure to settle**	pengajuan penarikan surat berharga yang ditempatkan untuk penggunaan *failure to settle*.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
64	**reverse repurchase agreement**	transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/37/DPM
65	**outright**	transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus tanpa kewajiban penjualan	Peraturan Bank Indonesia Nomor

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		dan pembelian kembali	17/31/DPSP
66	**surat berharga syariah negara ijarah & leased back**	SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah dengan mekanisme *sale and lease back*.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009
67	**securities borrowing and lending**	transaksi pinjam meminjam surat berharga.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
68	**sell and buy back**	transaksi repo dengan pemindahan kepemilikan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP
69	**sertifikat bank indonesia**	surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
70	**sertifikat bank indonesia syariah**	surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	PBI No 11/30/PBI/2010
71	**sertifikat deposito bank**	surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh	Peraturan Bank Indonesia Nomor

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
	indonesia	Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.	15/34/DPSP/2013
72	**setelmen**	penyelesaian transaksi surat berharga yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen surat berharga.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP
73	**setelmen dana**	kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
74	**setelmen surat berharga**	kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening surat berharga melalui BI-SSSS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan surat berharga.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
75	**settlement limit**	pengelolaan data batas setelmen	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		dana.	12/28/DASP
76	**sub registry**	bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015
77	**surat berharga**	surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan dalam Bank Indonesia-*scripless securities settlement system*.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
78	**surat berharga negara**	surat berharga berupa SUN dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
79	**surat berharga syariah negara**	SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.	
80	**surat perbendaharaan negara**	SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP/2013
81	**surat utang negara**	surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
82	**surat utang negara tanpa warkat atau scripless**	surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
83	**transaksi pasar keuangan**	transaksi surat berharga dan transaksi pinjam meminjam secara konvensional, atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka transaksi pasar uang dan/atau transaksi surat berharga di pasar	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		sekunder.	
84	**transaksi dengan bank indonesia**	transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan operasi moneter, fasilitas pendanaan, transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah dan/atau transaksi lainnya melalui BI-SSSS.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP
85	**transaksi langsung surat utang negara**	penjualan SUN di pasar perdana atau pembelian kembali surat utang negara di pasar sekunder, yang dilakukan pemerintah dengan dealer utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan secara langsung melalui fasilitas *dealing room* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008

ISTILAH BANK INDONESIA SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
86	**two tier system**	penatausahaan surat berharga yang terdiri dari *central registry* yaitu Bank Indonesia dan *sub-registry* yaitu bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
87	**variable rate bond**	obligasi tingkat bunga mengambang.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008

Istilah
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
(SKNBI)

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**bank tertarik**	bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari penarik dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
2	**bank identifier code**	kode identifikasi unik membedakan antara bank yang satu dengan yang lainnya yang digunakan ketika melakukan pertukaran *financial messages* antar bank.	European Central Bank
3	**bank pembayar**	bank sebagai peserta langsung utama yang ditunjuk oleh peserta langsung afiliasi dalam rangka setelmen dana, penyediaan *prefund*, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan sistem klirig nasional Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
4	**bank penagih**	bank yang melakukan penagihan cek dan/atau bilyet giro kepada bank tertarik melalui kliring untuk kepentingan pemegang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
5	**bank penerus**	bank sebagai peserta langsung utama yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman data keuangan elektronik, penyediaan *prefund*, setelmen dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan peserta tidak langsung.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
6	**bilateral netting**	perjanjian antar dua pihak untuk menyelesaikan kewajiban finansial yang timbul secara *netting*.	DVP terminology, red book, blue book
7	**bilyet giro**	surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
8	**bilyet saldo kliring**	hasil perhitungan bersih antara hak dan kewajiban peserta dalam proses kliring debit atau kredit di wilayah kliring lokal/nasional (SKNBI).	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
9	**cek**	surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek dimana penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan.	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
10	**cek dan bilyet giro antar wilayah**	cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh kantor bank peserta kliring antar wilayah dan dikliringkan di luar wilayah kliring kantor bank penerbit.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005
11	**cek dan/atau bilyet giro kosong**	cek dan/atau bilyet giro yang ditunjukkan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuannya oleh bank	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		tertarik dengan alasan penolakan saldo rekening giro tidak cukup atau rekening giro telah ditutup.	
12	**collateral prefund**	*prefund* yang disediakan oleh bank pada kliring debit dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia/Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Surat Utang Negara, dan atau surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
13	**confirmed incoming**	transfer kredit masuk dari bank lain yang dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh bank lain tersebut.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
14	**confirmed outgoing**	total DKE kredit keluar yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber dana dari bank pengirim.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
15	**daftar hitam individual bank**	suatu daftar yang dibuat oleh bank yang mencantumkan data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
16	**daftar hitam nasional**	daftar yang merupakan kumpulan daftar hitam individual bank yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari kantor pengelola daftar hitam nasional untuk diakses oleh Bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
17	**dana**	saldo pada rekening penarik, termasuk fasilitas cerukan dari bank tertarik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
18	**data keuangan elektronik**	data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
19	**data keuangan elektronik confirmed**	DKE yang diperhitungkan yang didukung *prefund* yang cukup.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
20	**data keuangan elektronik pembayaran**	DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan pembayaran reguler.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
21	**data keuangan elektronik penagihan**	DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan penagihan reguler.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
22	**data keuangan elektronik transfer dana**	DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan transfer dana.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
23	**data keuangan elektronik unconfirmed**	DKE yang tidak diperhitungkan karena tidak didukung *prefund* yang cukup.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
24	**data keuangan elektronik warkat debit**	DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan kliring warkat debit.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
25	**dokumen kliring**	dokumen yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pertukaran warkat debit.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
26	**email institusi**	sarana pengiriman data secara elektronik yang dikirim oleh bank.	ketentuan ASPI

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
27	**fasilitas guest bank**	fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara di lokasi penyelenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang dapat digunakan oleh peserta apabila terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di lokasi kantor peserta.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
28	**fasilitas likuiditas intrahari kliring**	fasilitas likuiditas intrahari untuk mengatasi kesulitan pendanaan bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil kliring debit.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
29	**jaringan komunikasi data**	infrastruktur komunikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia yang menghubungkan sistem sentral kliring dengan sistem peserta kliring.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
30	**kalah kliring**	hasil perhitungan kliring debit secara nasional yang menunjukkan total kewajiban bank lebih besar daripada total	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		tagihan bank.	
31	**kantor pengelola daftar hitam nasional**	kantor yang ditetapkan oleh kantor pusat bank tertarik untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor bank yang bersangkutan secara nasional.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
32	**ketentuan asosiasi sistem pembayaran indonesia sistem kliring nasional Bank Indonesia**	pedoman yang mengatur mengenai hal-hal teknis antar peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia.	ASPI
33	**kliring**	pertukaran DKE dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
34	**kliring debit**	mengacu pada definisi layanan kliring warkat debit.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
35	**kliring kredit**	mengacu pada definisi layanan transfer dana.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
36	**kliring pengembalian**	kegiatan untuk memperhitungkan data keuangan elektronik warkat debit yang diperhitungkan dalam kliring penyerahan namun ditolak oleh peserta penerima berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
37	**kliring penyerahan**	kegiatan untuk memperhitungkan data keuangan elektronik warkat debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
38	**koordinator pertukaran warkat debit**	kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit di suatu wilayah kliring.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
39	**koordinator pertukaran warkat debit selain Bank Indonesia**	pihak selain Bank Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara atau Kantor Perwakilan Dalam Negeri untuk melaksanakan pertukaran warkat debit di suatu wilayah kliring.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
40	**layanan kliring warkat debit**	layanan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
41	**layanan pembayaran reguler**	layanan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia yang memproses pemindahan sejumlah dana antar peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
42	**layanan penagihan reguler**	layanan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia yang memproses penagihan sejumlah dana antar peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
43	**layanan transfer dana**	layanan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia yang memproses pemindahan sejumlah dana antar peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
44	**menang kliring**	hasil perhitungan kliring debit secara nasional yang menunjukkan total kewajiban bank lebih kecil daripada total tagihan bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
45	**nasabah**	pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
46	**nomor referensi**	nomor yang tercantum pada warkat atau nomor tertentu yang dicantumkan dan diinformasikan oleh bank pengirim.	ketentuan ASPI

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
47	**nota debit**	warkat debit yang digunakan untuk menagih dana pada peserta lain untuk untung nasabah peserta atau peserta yang menyampaikan nota debit tersebut.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
48	**pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro**	pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro pemilik rekening karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria daftar hitam nasional, yaitu: a. sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah 500 juta rupiah pada bank tertarik yang sama dalam jangka waktu enam bulan; atau b. sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal 500 juta rupiah atau lebih.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
49	**pemegang cek/bilyet giro**	nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari bank tertarik sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada bank tertarik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
50	**pemilik rekening**	orang atau badan yang memiliki rekening giro atau memiliki fasilitas rekening khusus pada bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
51	**penarik cek/bilyet giro**	pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam cek atau bilyet giro.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
52	**penarikan cek/bilyet giro**	setiap kegiatan penerbitan cek atau bilyet giro dari penarik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
53	**pengembalian tagihan**	kegiatan untuk memperhitungkan data keuangan elektronik penagihan yang diperhitungkan dalam penyerahan tagihan namun ditolak oleh peserta penerima berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
54	**pengunjukan cek/bilyet giro**	penyerahan cek sebagaimana diatur dalam kantor pengelola daftar hitam nasional atau penawaran bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai bilyet giro oleh pemegang kepada bank tertarik baik secara langsung (*over the counter*) ataupun melalui kliring oleh bank penagih.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
55	**penyelenggara sistem kliring nasional Bank Indonesia**	Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
56	**penyelenggara transfer dana Selain bank**	badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
57	**penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal**	kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
58	**penyelesaian akhir secara periodik kliring kredit**	penyelesaian akhir yang dilakukan dalam rentang waktu siklus kliring kredit.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
59	**penyerahan tagihan**	kegiatan untuk memperhitungkan data keuangan elektronik penagihan yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
60	**perjanjian pembukaan**	dokumen tertulis dalam rangka pembukaan rekening giro yang mendasari hubungan hukum	Peraturan Bank Indonesia Nomor

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
	rekening giro	antara bank dengan pemilik rekening.	8/29/PBI/2006
61	**perusahaan jasa kurir**	badan hukum yang memberikan jasa di bidang penyampaian barang dan atau dokumen.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
62	**perusahaan pencetakan warkat dan dokumen kliring**	perusahaan pencetakan dokumen sekuriti yang telah disetujui oleh otoritas terkait untuk melakukan pencetakan warkat debit dan dokumen kliring berupa bukti penyerahan warkat debit kliring penyerahan, bukti penyerahan warkat kliring pengembalian, dan kartu *batch*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
63	**perwakilan peserta**	kantor peserta di suatu wilayah kliring yang ditunjuk sebagai wakil peserta untuk melaksanakan pertukaran warkat debit yang dikliringkan di wilayah kliring tersebut.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
64	**peserta langsung afiliasi**	peserta yang mengirimkan DKE ke penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan pelaksanaan setelmen dana	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		dilakukan melalui bank pembayar.	
65	**peserta langsung utama**	peserta yang mengirimkan DKE ke penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen dana peserta yang bersangkutan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
66	**peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia**	pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara sebagai peserta.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
67	**peserta tidak langsung**	peserta yang mengirimkan DKE ke penyelenggara dan pelaksanaan setelmen dana dilakukan melalui bank penerus.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
68	**petugas internal peserta**	pegawai peserta yang ditunjuk oleh peserta untuk mewakili peserta yang bersangkutan dalam penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
69	**petugas jasa kurir**	pegawai perusahaan jasa kurir yang ditunjuk oleh perusahaan jasa kurir yang diberi kuasa oleh peserta untuk mewakili peserta yang bersangkutan dalam penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia di wilayah kliring *on-line* otomasi, *off-line* otomasi, *on-line* manual dan *off-line* manual.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
70	**petugas kliring**	petugas peserta yang dapat merupakan petugas internal peserta atau petugas perusahaan jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu oleh peserta untuk mewakili peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan SKNBI.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
71	**prefund**	dana yang disediakan oleh peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
72	**prefund debit**	*prefund* yang disediakan untuk layanan kliring warkat debit dan layanan penagihan reguler.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
73	**prefund kredit**	*prefund* yang disediakan untuk layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
74	**rekening giro gabungan**	rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran keduanya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP
75	**rekening giro**	rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
76	**rekening giro perorangan**	rekening giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel, dan/atau warung.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
77	**rekening khusus**	rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh bank tertarik untuk penarik yang rekening gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkannya identitas pemilik rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
78	**rekening setelmen dana**	rekening peserta SKNBI dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
79	**salinan (image) warkat debit**	reproduksi dari warkat debit yang telah diproses dalam kliring debit dan direkam dalam bentuk image.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
80	**selisih kliring**	perbedaan perhitungan rekapitulasi penyelenggara kliring baik dalam jumlah nominal maupun fisik warkat antara bank peserta kliring.	Buku Daftar Istilah Sistem Pembayaran Edisi Tahun 2011
81	**setelmen dana**	kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana melalui sistem BI-RTGS yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
82	**sistem sentral kliring**	sistem komputer yang digunakan oleh PKN untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
83	**sistem kliring nasional Bank Indonesia**	infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses DKE pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		Layanan Penagihan Reguler.	
84	**sistem peserta kliring**	infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK, yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
85	**sistem sentral kliring back-up**	SSK yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara Transfer Dana dan kliring berjadwal tidak dapat menggunakan SSK utama.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
86	**sistem sentral kliring utama**	SSK yang digunakan dalam kondisi normal.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
87	**soft token**	sertifikat dalam bentuk *file* terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode sertifikat yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
88	**surat keterangan penolakan**	surat yang wajib dibuat oleh bank yang melakukan penolakan cek dan/atau bilyet giro baik melalui kliring maupun *over the counter*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP
89	**surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro**	surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro pemilik rekening dibekukan oleh bank.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP
90	**surat pemberitahuan penutupan rekening giro**	surat pemberitahuan ditutupnya rekening giro pemilik rekening karena melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro kosong setelah identitas pemilik rekening tersebut dicantumkan dalam DHN.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP
91	**tanda pengenal petugas kliring**	suatu identitas yang harus digunakan oleh petugas kliring selama mengikuti kegiatan penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit di lokasi PKL.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
92	**tanggal efektif**	tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan pada bilyet giro.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
93	**tanggal penarikan cek/bilyet giro**	tanggal yang terdapat pada cek atau bilyet giro yang merupakan tanggal diterbitkannya cek atau bilyet giro.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
94	**tanggal waktu penawaran**	jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
95	**tenggang waktu pengunjukan**	jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan cek atau bilyet giro yang pada masa tersebut penarik dilarang untuk membatalkan cek atau bilyet giro tersebut.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006
96	**top up prefund kliring debit**	penambahan pendanaan awal dalam bentuk *cash prefund* dan/atau *collateral prefund* yang dilakukan oleh bank setiap saat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
97	**top up prefund kliring kredit**	penambahan pendanaan awal dalam bentuk *cash prefund* yang dilakukan oleh bank setiap saat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
98	**unconfirm outgoing**	total DKE kredit keluar yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber dana yang dimiliki oleh bank pengirim.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
99	**unwinding**	sebuah prosedur dalam sistem kliring dan setelmen tertentu, dimana transaksi surat berharga atau dana diselesaikan secara net, pada akhir siklus pemrosesan, dimana setelmen terhadap seluruh transaksi baru dilakukan jika seluruh peserta telah melaksanakan kewajiban mereka dalam setelmen. Apabila satu peserta gagal memenuhi kewajibannya dalam setelmen, sebagian atau seluruh transaksi yang terkait peserta tersebut akan tidak diperhitungkan melalui sistem dan kemudian akan dilakukan perhitungan ulang	Glossary BIS

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		atas seluruh transaksi yang tersisa. Prosedur ini berdampak pada berpindahnya tekanan likuiditas dan kemungkinan kerugian dari mekanisme *failure to settle* kepada peserta lain, dan dalam kasus yang ekstrim, dapat mengakibatkan risiko sistemik yang signifikan dan tidak dapat diperkirakan. Disebut juga *settlement unwind*.	
100	**warkat debit**	alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015
101	**warkat debit lain yang mendapatkan persetujuan Bank Indonesia**	antara lain *voucher* perjalanan (*traveler's cheque*), *voucher* untuk deviden (*dividen cheque*), *voucher* untuk cinderamata (*gift cheque*) dan surat bukti penerimaan transfer (SBPT) yang merupakan surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada peserta penerima dana transfer melalui penyelenggaraan	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		SKNBI.	
102	**warkat debit reject**	warkat debit yang tidak dapat diproses oleh mesin baca pilah dalam penyelenggaraan SKNBI di wilayah *on-line* otomasi dan *off-line* otomasi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
103	**warkat pembukuan**	sarana penarikan rekening giro yang berupa Cek BI, bilyet giro BI, atau sarana lain yang bersifat *paperbased*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
104	**wilayah kliring**	suatu wilayah yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan pertukaran Warkat Debit.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
105	**wilayah kliring manual**	wilayah kliring yang melaksanakan kegiatan pertukaran Warkat Debit secara manual.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP
106	**wilayah kliring otomasi**	wilayah kliring yang melaksanakan kegiatan pertukaran Warkat Debit secara otomasi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

APMK
Istilah
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
(APMK)

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**3D secure**	layanan *online* yang dirancang dengan melakukan autentikasi identitas pemegang kartu kredit di waktu terjadinya transaksi.	Bank Indonesia
2	**acquirer**	bank atau lembaga selain bank yang: a. melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*) sehingga pedagang (*merchant*) mampu memproses transaksi APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang (*merchant*).	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
3	**advance booking (pre-authorized transaction)**	transaksi yang prosesnya didahului dengan memblokir dana pemegang kartu kredit untuk pemesanan jasa atau barang, contohnya dalam pemesanan hotel. pada saat melakukan transaksi, dana masih	Bank Indonesia

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		berada di rekening kartu kredit dan belum berpindah ke rekening pedagang (*merchant*). Perpindahan dana baru terjadi setelah jasa atau barang yang dipesan digunakan/diterima oleh pemegang kartu.	
4	**alat pembayaran dengan menggunakan kartu**	alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, dan/atau kartu debet.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
5	**asosiasi kartu kredit indonesia**	suatu organisasi yang dibentuk oleh penerbit kartu kredit di Indonesia.	Bank Indonesia
6	**authentication method**	protokol yang sudah memenuhi standar minimum untuk melakukan verifikasi data transaksi *e-commerce*.	Visa Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
7	**automated teller machine**	perangkat berupa mesin elektronik yang terhubung dengan pusat komputer layanan nasabah pada suatu lembaga penyimpan dana, sehingga dapat menggantikan sebagian fungsi kasir. Perangkat tersebut akan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan suatu media baik berupa kartu atau media lainnya sebagai suatu identitas pengenal di dalam sistem. Jenis transaksi yang umum dilakukan melalui ATM antara lain berupa penarikan uang tunai dari rekening simpanan, pengecekan saldo, transfer kepada bank yang sama atau bank yang lain, serta pembayaran/pembelian berbagai barang/jasa.	*Bank for International Settlement Glossary*

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
8	**billing payment**	suatu transaksi pembayaran yang bersifat rutin (biasanya terkait dengan pembayaran atas jasa/layanan yang bersifat dasar dan dapat dinikmati oleh banyak orang), serta dapat dilakukan secara otomatis melalui pendebetan langsung atas rekening dana simpanan nasabah atau dilakukan dengan mekanisme pembayaran lainnya seperti pembayaran melalui ATM atau dibayarkan menggunakan fasilitas kartu kredit.	Bank Indonesia
9	**card not present**	transaksi pembayaran melalui telepon atau internet yang menggunakan kartu kredit atau kartu debet tanpa harus menggesek/men-*dip* kartu pada mesin pembaca kartu/EDC. Transaksi tersebut biasanya dikategorikan sebagai transaksi *e-commerce*.	Bank Indonesia

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
10	**card validation verification code**	3 digit kode keamanan pada bagian belakang kartu. *Card Validation Verification Code* (CVC) diperlukan untuk transaksi *Card Not Present* (CNP) dan digunakan untuk membantu memvalidasi bahwa kartu yang digunakan adalah asli. Istilah ini juga dikenal sebagai *Card Verification Code* (CVC).	Bank Indonesia
11	**cash advance**	transaksi tarik tunai dengan menggunakan kartu kredit	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
12	**cash deposit machine**	perangkat berupa mesin elektronik yang berfungsi salah satunya untuk menerima transaksi setoran tunai dari nasabah dengan denominasi/pecahan tertentu.	Bank Indonesia
13	**certification authority**	lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi dengan menciptakan dan menentukan fungsi *public key*.	Bank for International Settlement Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
14	**certification body**	lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi kesesuaian *hardware* maupun *software* dalam penyelenggaraan suatu sistem, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penggunaan *hardware* maupun *software* tersebut tidak akan mengganggu keseluruhan proses yang terdapat dalam sistem.	Bank Indonesia
15	**chargeback**	transaksi yang dikembalikan/ disanggah oleh penerbit kepada *acquirer*, karena *acquirer* atau pedagang (*merchant*) tidak memenuhi persyaratan transaksi.	VISA Glossary
16	**chip card (smart card)**	kartu yang mengandung satu atau lebih *computer chips* atau *Integrated Circuit* (IC) untuk identifikasi, penyimpanan data atau proses tertentu untuk kepentingan validasi PIN, autorisasi transaksi pembayaran verifikasi saldo dan menyimpan data-data personal.	VISA Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
17	**contact card**	kartu plastik dengan *chip* dimana penampang *chip* terlihat pada permukaan kartu, memiliki sistem operasi, dan aplikasi sehingga penggunaannya (pembacaan aplikasi dan data) hanya dapat dilakukan dengan memasukkan (insersi) kartu plastik tersebut kepada terminal atau alat pembacanya (*card reader*).	IEEE
18	**contactless card**	kartu plastik dengan *chip* di dalamnya, memiliki sistem operasi, aplikasi, dan rangkaian catudaya pemancar gelombang radio (*Radio Frequency Identification*/RFID) untuk bisa saling bertukar informasi sehingga dalam penggunaannya tidak perlu melalui kontak fisik dengan terminal atau alat pembacanya (*card reader*).	IEEE
19	**decline**	respons autorisasi dari penerbit yang menolak untuk memberikan persetujuan terhadap transaksi.	Mastercard Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
20	**delivery channel**	saluran/media yang dapat digunakan oleh nasabah dalam melakukan transaksi keuangan seperti *over the counter* (*teller*), ATM, EDC, *personal computer*, *mobile phone* dan perangkat lainnya yang dapat terhubung langsung dengan konsumen atau nasabah akhir (*end customer*) secara *interface*.	Bank Indonesia
21	**dynamic currency conversion**	konversi mata uang atas harga pembelian barang atau jasa menjadi mata uang lain biasanya menjadi mata uang negara asal pemegang kartu.	VISA Glossary
22	**dynamic data authentication**	metode autentikasi terhadap transaksi APMK yang dilakukan secara *offline*, yang menggabungkan unsur data spesifik dari transaksi dengan metode kriptografi tertentu untuk memastikan validitas data transaksi dan pemegang kartu.	Bank Indonesia

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
23	**electronic data capture**	terminal/peralatan yang umumnya digunakan di pedagang (*merchant*) yang berfungsi untuk membaca dan memproses data elektronis dari APMK, melakukan autorisasi dan validasi transaksi pembayaran serta mencetak *sales draft*.	Bank Indonesia
24	**EMV**	spesifikasi teknis yang dikembangkan konsorsium Europay International, Mastercard International dan Visa International untuk menjamin terjadinya interaksi antara kartu *chip* dengan terminal dalam rangka interoperabilitas secara global.	VISA Glossary
25	**fraudulent transaction**	transaksi yang tidak dilakukan ataupun disetujui oleh pemegang kartu. Transaksi ini dikategorikan sebagai hilang, kecurian, tidak diterima, *fraud* aplikasi, pemalsuan, *account takeover*, dan kondisi *fraud* lainnya.	Mastercard Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
26	four-party card scheme	skema pembayaran menggunakan kartu yang melibatkan empat pihak yaitu penerbit, *acquirer*, pemegang kartu dan pedagang (*merchant*).	European Central Bank Glossary
27	host security module	perangkat *tamper-resistant* yang mengelola metode kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan dalam jaringan.	Bank Indonesia
28	**installment transaction**	pembelian barang atau jasa yang ditagihkan ke rekening pemegang kartu menjadi beberapa segmen pembayaran, dalam periode waktu yang sudah disetujui oleh pihak pemegang kartu dan pedagang (*merchant*).	VISA Glossary
29	**interchange**	pertukaran data transaksi antara *issuer* dan *acquirer* dalam format standar sesuai dengan peraturan dari prinsipal.	Mastercard Glossary
30	**interchange fee**	biaya yang diberikan oleh anggota jaringan kartu pembayaran kepada anggota lainnya, sebagai contoh biaya yang diberikan *acquirer* kepada penerbit atas	Bank for International Settlement Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		transaksi kartu penerbit di mesin (ATM/EDC/*reader*) *acquirer*.	
31	**interoperabilitas**	situasi saat instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur pihak selain penerbit instrumen yang bersangkutan.	Bank Indonesia
32	**kartu ATM**	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
33	**kartu debet**	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
34	**kartu kredit**	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
35	**kiosk**	perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan instrumen kartu.	Bank Indonesia
36	**magnetic stripe**	pita magnetik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data dengan menggunakan prinsip *electromagnetic*.	IEEE
37	**mail order telephone order**	transaksi dimana pemegang kartu melakukan pemesanan barang atau jasa dari pedagang melalui telepon, surat atau sarana telekomunikasi yang lain tanpa kehadiran pemegang kartu maupun kartu di outlet pedagang.	Visa
38	**merchant discount rate**	biaya atas penyediaan layanan/fasilitas pembayaran menggunakan jaringan pembayaran non tunai yang dibebankan kepada pedagang (*merchant*).	Bank Indonesia

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
39	**EDC Mini ATM**	EDC yang memuat fitur selain pembelanjaan/pembayaran yang cakupannya menyerupai fitur yang terdapat pada terminal ATM.	Bank Indonesia
40	**mobile payment device**	perangkat pembayaran nirkontak pada perangkat elektronik yang *portable* serta dapat mengakses jaringan nirkabel.	Visa
41	**national payment gateway**	lembaga yang melaksanakan fungsi *switching*, kliring, dan setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritel secara elektronis) secara nasional melalui berbagai *delivery channel* bagi seluruh industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.	Bank Indonesia
42	**near field communication**	teknologi komunikasi berupa perpindahan data antar perangkat secara nirkabel dalam jarak dekat (*contactless*).	*Contactless Payment Glossary*

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
43	**national standard for indonesia chip card spesification**	spesifikasi (teknis) nasional untuk kartu ATM/Debet berteknologi *chip* yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia dan digunakan di wilayah Indonesia.	Bank Indonesia
44	**one time password**	*password* yang hanya valid/ berlaku untuk satu sesi login atau transaksi, yang biasanya digunakan sebagai metode pengamanan transaksi melalui internet (*card not present*).	Bank Indonesia
45	**payment card industry data security standard**	standar keamanan informasi global yang menyediakan kerangka menciptakan suatu proses pembayaran dengan menggunakan kartu yang aman dan handal, termasuk pencegahan, deteksi dan solusi terhadap permasalahan keamanan.	PCIDSS
46	**pedagang (merchant)**	penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debet.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
47	**pemegang kartu**	pengguna yang sah dari APMK.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
48	**penerbit**	bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
49	**penyelenggara kliring**	bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi APMK.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
50	**penyelenggara penyelesaian akhir**	bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
52	**personal indentification number**	kode angka/numerik yang digunakan untuk memverifikasi identitas dari pemegang kartu.	Mastercard Glossary
53	**perusahaan switching**	perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh autorisasi dari penerbit.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
54	**platform**	rangkaian perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam menyediakan layanan.	IEEE
55	**point of sale**	tempat pembayaran di pedagang (*merchant*) yang menggunakan APMK dan uang elektronik. Informasi pembayaran didasarkan pada *voucher* maupun terminal elektronik yang juga berfungsi untuk meneruskan informasi. Dalam hal berfungsi untuk meneruskan informasi maka istilah tersebut dikenal dengan *Electronic Funds Transfer Point of*	Bank for International Settlement Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		Sale (EFTPOS).	
56	**preauthorization**	transaksi autorisasi yg tidak berdampak pada *posting*, yang biasanya akan disusul dengan transaksi finansial terpisah dalam periode waktu tertentu. Transaksi finansial tersebut akan di posting terhadap rekening *cardholder*. *Preauthorization* biasanya digunakan untuk mendapatkan persetujuan di depan atau verifikasi bahwa dana *cardholder* memadai untuk melakukan pembayaran dengan kartu.	Mastercard Glossary
57	**prinsipal**	bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
58	**private key**	suatu kunci dari institusi anggota jaringan pembayaran yang dihasilkan oleh HSM institusi tersebut berdasarkan suatu pola/metode kriptografi yang bersifat rahasia.	VISA Glossary
59	**proprietary**	sistem yang dikembangkan/ digunakan hanya terbatas bagi pemilik hak cipta/lisensi.	Bank Indonesia
60	**public key**	suatu kunci dari institusi anggota jaringan pembayaran yang sifatnya terbuka, yang dihasilkan oleh HSM pengelola jaringan pembayaran berdasarkan suatu pola/metode kriptografi.	VISA Glossary
61	**radio frequency identification**	sebuah metode untuk menyimpan dan memperoleh data jarak jauh dengan menggunakan alat-alat yg disebut RFID *tags*.	Contactless Payment Glossary
62	**reader**	alat yang digunakan untuk membaca data yang ada pada *chip*/kartu.	Bank Indonesia

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
63	**recurring transaction**	sejumlah transaksi yang diproses dalam interval yang sudah ditentukan (jarak waktu antara transaksi tidak melebihi 1 tahun), yang mewakili persetujuan antara *cardholder* dan pedagang (*merchant*) untuk membeli barang atau jasa dalam periode waktu tertentu.	VISA Glossary
64	**refund**	kebalikan dari transaksi *purchase*, dimana *cardholder* mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pedagang (*merchant*), maka *cardholder* diberikan kredit.	Mastercard Glossary
66	**retrieval request**	permintaan penerbit kepada *acquirer* untuk dokumen yang berisi informasi transaksi, bisa dalam bentuk *original*, *copy*, *fax*, atau *soft copy*.	Mastercard Glossary
67	**reversal**	pesan yang menginformasikan penerima bahwa pengirim telah membatalkan *record* sebelumnya.	Mastercard Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
68	**RFID tags**	sebuah obyek kecil, seperti stiker, yang dapat dilekatkan atau dipasangkan pada sebuah produk. RFID tag memuat antena yang memungkinkannya menerima dan memberikan respon terhadap permintaan melalui frekuensi radio, dari sebuah RFID *transceiver*.	Contactless Payment Glossary
69	**RSA**	algoritma kriptografi asimetris yang diciptakan oleh Rivest, Shamir dan Adleman.	Bank for International Settlement Glossary
70	**security application module**	sebuah alat yang berisi aplikasi pengamanan jaringan yang digunakan untuk mengamankan sistem. SAM diproteksi terhadap kemungkinan *tampering* dan dapat menyimpan informasi kritikal atau rahasia. SAM seringkali digunakan pada *point-of-sale* terminals untuk menyimpan kunci, khususnya dalam aplikasi *e-purse*.	VISA Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
71	**skimming**	membuat salinan data berkode dari *magnetic stripe* satu kartu ke kartu yang lain. Informasi/data tersebut dapat digunakan untuk pemalsuan kartu, penarikan tunai, atau pembelian barang/jasa.	Mastercard Glossary
72	**static data authentication**	jenis *offline* data *authentication* dimana terminal melakukan validasi atas data kriptografi, yang ditempatkan pada kartu dalam proses personalisasi. Validasi ini serupa dengan CVV dan memberikan perlindungan terhadap beberapa *fraud* pemalsuan namun tidak memberikan perlindungan dari *skimming*.	VISA Glossary
73	three-party card scheme	skema pembayaran menggunakan kartu yang melibatkan tiga pihak yaitu penerbit, pemegang kartu dan pedagang (*merchant*)	European Central Bank Glossary

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
74	**token**	suatu alat atau aplikasi yang melakukan otentikasi dinamis atau otentikasi dua faktor (*two-factor authentication*).	Bank Indonesia
75	**transaction alert**	pesan yang disampaikan penerbit kepada pemegang APMK mengenai transaksi APMK yang perlu diketahui oleh pemegang APMK untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh pemegang APMK yang bersangkutan.	Bank Indonesia
76	**transaction receipt/sales draft**	bukti transaksi dalam bentuk elektronik atau kertas, yang dihasilkan di tempat *cardholder* bertransaksi.	Visa / Mastercard Glossary
77	**transaksi "not on us/ off us"**	transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan *acquirer* adalah pihak yang berbeda. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B.	Bank Indonesia
78	**transaksi "on us"**	transaksi alat pembayaran dimana penerbit dan *acquirer* adalah pihak yang sama. Contoh:	Bank Indonesia

ISTILAH ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank A.	
79	**transaksi offline**	transaksi yang di-autorisasi tanpa terhubung secara langsung kepada penerbit pada saat terjadi transaksi.	European Central Bank Glossary
80	**verifikasi**	tahapan untuk memastikan kebenaran data yang digunakan untuk proses transaksi.	Bank Indonesia

Istilah
Uang Elektronik
(E-Money)
E-Money

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**acquirer uang elektronik**	bank atau lembaga selain bank yang: a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
2	**agen**	perorangan atau badan usaha yang mewakili penyelenggara dalam menghubungkan konsumen akhir dengan penyelenggara, misalnya, melaksanakan peran sebagai penerima dana yang akan disetorkan ke rekening uang elektronik, dan lain-lain.	Bank for International Settlement Glossary
3	**agen layanan keuangan digital**	pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
4	**aggregator**	perorangan atau badan usaha yang menjalankan peran sebagai agen serta melaksanakan tanggungjawab perekrutan agen baru.	Bank for International Settlement Glossary
5	**cash handling**	kegiatan usaha yang berfokus pada tugas-tugas menerima, menghitung, dan mengeluarkan uang sebagai bagian dari operasi bisnis.	Buku Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011
6	**closed loop**	alat pembayaran prabayar yang hanya dapat digunakan pada *merchant* (pedagang)/ jaringan *merchant* (pedagang) tertentu.	Financial Action Task Force (FATF)
7	**dana float**	seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
8	**delivery channel**	fasilitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.	Bank Indonesia
9	**keuangan inklusif**	inklusif keuangan yang melibatkan penyediaaan akses ke berbagai jasa keuangan yang memadai, aman, nyaman dan terjangkau untuk kelompok-kelompok rentan yang kurang beruntung dan lainnya, termasuk berpenghasilan rendah, masyarakat pedesaan dan tidak berdokumen, yang tidak terlayani atau dikeluarkan dari sektor keuangan formal.	Financial Action Task Force Glossary
10	**layanan keuangan digital**	kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
11	**mobile money**	uang elektronik yang melalui perangkat *mobile*, pengguna tidak perlu memiliki rekening tabungan di bank.	International Finance Corporation
12	**mobile money transfer**	transaksi transfer yang dilakukan dari rekening uang elektronik menggunakan perangkat *mobile* tanpa menggunakan rekening bank.	Bank for International Settlement Glossary
13	**mobile remittance/ money transfer**	kegiatan transfer/*remittance* dari satu *account ke account* lainnya dengan menggunakan perangkat *mobile*.	International Finance Corporation
14	**mobile wallet**	rekening yang diakses dengan menggunakan perangkat *mobile*.	Bank for International Settlement Glossary
15	**mobile payment**	secara umum diklasifikasikan sebagai pembayaran "nirkontak" atau "remote". Untuk pembayaran nirkontak, perangkat pihak yang melakukan pembayaran serta pihak yang menerima pembayaran berada	EPC091-14- European Payment Council

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		dalam lokasi yang sama dan berkomunikasi secara langsung menggunakan teknologi radio nirkontak, misalnya Near Field Communication, bluetooth atau infra red dalam mentransfer data. Untuk pembayaran remote, transaksi dilakukan melalui jaringan telekomunikasi misalnya Global System for Mobile Communication atau internet, dan dapat dilakukan tanpa tergantung pada lokasi maupun perangkat pihak yang melakukan pembayaran.	
16	**multi purpose e-money**	uang elektronik yang penggunaanya bersifat luas untuk berbagai tujuan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada berbagai pedagang yang bukan merupakan penerbit.	European Central Bank Glossary
17	**nilai uang elektronik**	nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		pembayaran dan/atau transfer dana.	
18	**pedagang (merchant)**	penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
19	**penerbit uang elektronik**	bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
20	**pengisian ulang (top up)**	penambahan nilai uang elektronik pada uang elektronik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009
21	**penyelenggara kliring uang elektronik**	bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
22	**penyelenggara penyelesaian akhir uang elektronik**	bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.	
23	**perangkat teknologi berbasis mobile**	perangkat teknologi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah tempat/*mobile* dengan menggunakan jaringan nirkabel / tanpa kabel.	Buku Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011
24	**perangkat teknologi berbasis web**	perangkat teknologi yang cara mengaksesnya menggunakan *web browser* yang ada di *personal computer*, laptop, *smart phone*, *handphone* dan lain-lain dengan cara mengetikkan alamat URL di *web browser* tersebut.	Buku Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011
25	**prinsipal**	bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
26	**redeem**	kegiatan tarik tunai atau transfer atas sisa dana yang tersimpan secara elektronik dari pemegang uang elektronik dalam rangka mengakhiri penggunaan uang elektronik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009
27	**single purpose e-money**	uang elektronik yang penggunaanya hanya untuk satu tujuan dan hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bertindak sekaligus sebagai penerbit.	European Central Bank Glossary
28	**strategi nasional keuangan inklusif**	strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia.	Booklet Keuangan Inklusif
29	**tarik tunai**	fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		pemegang.	
30	**token**	suatu alat atau aplikasi yang melakukan autentikasi dinamis atau autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*).	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
31	**uang elektronik**	alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
32	**unbanked**	masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP
33	**underbanked**	masyarakat yang telah terhubung sebagai nasabah penabung namun jarang memanfaatkannya karena berbagai faktor.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP
34	**unstructured suplementary service data**	teknologi protokol yang dikembangkan pada jaringan *Global System for Mobile Communication* yang memungkinkan informasi disampaikan melalui jaringan dan dapat dipergunakan untuk berbagai aplikasi.	ISO/GSMA
35	**stored value**	alat pembayaran non tunai yang dananya tersimpan dalam satu media namun tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur-unsur Uang Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP

ISTILAH UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		Indonesia yang mengatur mengenai Uang Elektronik.	

Istilah
Transfer Dana
(TD)

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**asosiasi penyelenggara pengiriman uang indonesia**	organisasi yang beranggotakan penyelenggara transfer dana (pengiriman uang) bukan bank di Indonesia yang telah berizin dari Bank Indonesia.	sekretariat APPUI
2	**autentikasi (authentication) dalam transfer dana**	prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu perintah transfer dana, perubahan atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam perintah transfer dana dimaksudkan sebagai pengirim yang berhak.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
3	**dana**	a. uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima; b. uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada penyelenggara penerima; c. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain; d. uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		penyelenggara penerima akhir; e. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada penyelenggara tersebut; dan/atau f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim.	
4	**finallity of payment /finallity of settlement**	merupakan sebuah prinsip bahwa dana yang telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara Lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh Penyelenggara Pengirim kecuali terdapat permintaan pembatalan dari penyelenggara pengirim dengan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
5	**kegiatan usaha pengiriman uang**	mengacu pada istilah transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
6	**money transfer operator**	mengacu pada istilah penyelenggara transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
7	**pembayaran transfer debit**	pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima akhir transfer debit melalui penyelenggara pembayar transfer debit.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
8	**penerima (beneficiary)**	pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
9	**pengaksepan (acceptance)**	kegiatan penyelenggara penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi perintah transfer dana yang diterima.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
10	**pengirim (sender)**	pengirim asal, penyelenggara pengirim asal dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
11	**pengirim asal (originator)**	pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
12	**pengirim asal transfer debit atau penerima akhir transfer debit**	pihak yang pertama kali menyerahkan perintah transfer debit kepada penyelenggara pengirim asal transfer debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
13	**pengirim transfer debit**	pengirim asal transfer debit, penyelenggara pengirim asal transfer debit, dan semua penyelenggara penerus transfer debit yang menerbitkan perintah transfer debit.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
14	**penyelenggara pembayar transfer debit**	penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima akhir transfer debit.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
15	**penyelenggara penerima**	penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan/atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah transfer dana, termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar penyelenggara.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
16	**penyelenggara penerima akhir**	penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
17	**penyelenggara penerima transfer debit**	penyelenggara penerima akhir transfer debit, penyelenggara penerus transfer debit, dan/atau penyelenggara pembayar transfer debit yang menerima perintah transfer debit, termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (*settlement*) pembayaran antar-penyelenggara.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
18	**penyelenggara penerus**	penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
19	**penyelenggara penerus transfer debit**	penyelenggara penerima transfer debit selain penyelenggara pembayar transfer debit yang meneruskan perintah transfer debit.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
20	**penyelenggara pengirim**	penyelenggara pengirim asal, dan/atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
21	**penyelenggara pengirim asal**	penyelenggara yang menerima perintah transfer dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
22	**penyelenggara pengirim asal transfer debit atau penyelenggara penerima akhir transfer debit**	penyelenggara yang menerima perintah transfer debit dari penerima akhir transfer debit atau pihak yang menerbitkan perintah transfer debit untuk kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan penyelenggara pembayar transfer debit untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara penerima akhir transfer debit untuk dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
23	**penyelenggara pengirim transfer debit**	penyelenggara penerima akhir transfer debit dan/atau penyelenggara penerus transfer debit yang mengirimkan perintah	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		transfer debit.	
24	**penyelenggara transfer dana**	bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
25	**perintah transfer dana**	perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
26	**rekening**	rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
27	**sistem transfer dana**	sistem terpadu untuk memproses perintah transfer dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai peraturan.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
28	**tanggal pelaksanaan (execution date)**	tanggal tertentu penyelenggara penerima wajib melaksanakan perintah transfer dana dari pengirim asal.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
29	**tanggal pembayaran (payment date)**	tanggal saat penyelenggara penerima akhir wajib menyediakan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan penerima.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
30	**tempat penguangan tunai**	merupakan pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam rekening untuk kepentingan penerima serta tidak melakukan pengaksepan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012
31	**transfer dana**	rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana kepada penerima sampai dengan diterimanya dana	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH TRANSFER DANA (TD)

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		oleh penerima.	
32	**zero hour rule**	merupakan suatu prinsip dalam hukum kepailitan yang menetapkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pukul 00.00 pada tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha, atau diucapkannya pernyataan pailit badan usaha berbadan hukum indonesia bukan bank tersebut dianggap batal atau tidak berlaku.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

Istilah
Pengelolaan Uang

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
1	**ahli uang rupiah**	pegawai Bank Indonesia yang memiliki kompetensi dalam menentukan keaslian uang rupiah dan berperan dalam memberikan keterangan ahli pada kasus tindak pidana uang rupiah palsu.	Pedoman BICAC
2	**badan koordinasi pemberantasan rupiah palsu**	lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan berfungsi sebagai koordinator pemberantasan rupiah palsu.	Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012
3	**bagian depan rupiah**	sisi desain rupiah yang terdapat gambar lambang negara "Garuda Pancasila".	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
4	**bank indonesia sistem informasi layanan kas**	sistem informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan digunakan oleh bank untuk menunjang kegiatan penyetoran uang dan/atau penarikan uang yang terdiri atas: a. informasi posisi likuiditas; b. transaksi uang kartal antar bank (TUKAB); c. rencana penyetoran uang	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		dan/atau penarikan uang; dan d. laporan terkait kegiatan penyetoran uang dan/atau penarikan uang, yang diproses secara elektronik, *online*, dan tersentralisasi.	
5	**bank pemberi uang**	bank yang memberikan uang kartal kepada bank yang mengajukan permintaan uang kartal.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
6	**bank penerima uang**	bank yang menerima uang kartal dari bank yang mengajukan penawaran uang kartal.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
7	**bank pengelola**	bank yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai pengelola kas titipan di suatu wilayah/daerah tertentu.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
8	**bank peserta bisilk**	kantor bank yang di tunjuk sebagai koordinator dalam kegiatan penyetoran uang dan/atau penarikan uang.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU
9	**benang pengaman**	unsur pengaman yang tertanam pada bahan kertas uang, sehingga tampak sebagai garis melintang	Buku Panduan Uang Rupiah,

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
	(security thread)	dari atas ke bawah yang pada pecahan tertentu akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.	Desember 2011
10	**berita selisih perhitungan uang**	dokumen yang dibuat oleh bank penerima uang atau pihak lain yang menyatakan terjadi selisih jumlah uang kartal.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
11	**brood**	uang rupiah kertas dalam jumlah 10 pak dengan pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu dan setiap pak terdiri dari 100 lembar.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
12	**bukti penyerahan titipan**	bukti penyerahan titipan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/29/DPU
13	**bukti Titipan sementara**	bukti penerimaan titipan pada Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/29/DPU
14	**bukti Titipan Sementara pengganti**	bukti untuk menggantikan BTS (bukti titipan sementara) yang hilang atau rusak.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/29/DPU

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
15	**bye Laws tukab**	kesepakatan tertulis antar bank dalam pelaksanaan TUKAB.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
16	**cash in vault**	uang kartal yang ada di khazanah perbankan termasuk pada mesin ATM.	Meta Data *Commercial Bank's Reserves for Rupiah and Foreign Exchange Current Liabilities*
17	**cash reserve**	sejumlah uang tunai (rupiah dan valuta asing) yang dicadangkan dan disimpan di dalam khasanah serta diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban likuiditas minimum bank.	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
18	**cetak dalam (intaglio)**	unsur pengaman yang dihasilkan melalui teknik cetak, yang hasil cetakannya terasa kasar apabila diraba.	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011
19	**cetakan tidak kasat mata (invisible ink)**	unsur pengaman yang dihasilkan melalui teknik cetak, berupa hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
20	**ciri uang rupiah**	tanda tertentu pada setiap uang rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan uang rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
21	**commemorative coin**	mata uang yang dicetak dan diedarkan dalam rangka memperingati suatu peristiwa khusus.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU
22	**covert (forensik)**	bersifat tertutup - unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
23	**currency outside banks**	uang kartal yang beredar di masyarakat atau berada di luar sistem perbankan.	Meta *Database Money*
24	**delivery pickup point**	lokasi kantor bank atau lokasi lain yang ditunjuk oleh bank sebagai lokasi pengiriman dan/atau pengambilan uang sebagai pelaksanaan TUKAB.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
25	**delivery pickup point**	lokasi kantor bank atau lokasi lain yang ditunjuk oleh bank sebagai lokasi pengiriman uang dan/atau penarikan uang sebagai pelaksanaan TUKAB.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU
26	**dropshot**	kebijakan pembayaran rupiah uang layak edar dari setoran perbankan yang belum dihitung secara rinci kepada bank yang sama atau bank yang berbeda.	Bye Laws Nasional TUKAB
27	**electrotype**	unsur pengaman yang tertanam pada bahan kertas uang, yaitu tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011
28	**estimasi kebutuhan uang**	penetapan jumlah dan komposisi pecahan uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam periode tertentu.	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/13/PDG/2012
29	**gambar saling isi (rectoverso)**	unsur pengaman yang dihasilkan melalui teknik cetak, yakni pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.	
30	**gambar tersembunyi (latent image)**	unsur pengaman yang dihasilkan melalui teknik cetak, berupa hasil cetak berupa gambar atau tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011
31	**harga uang rupiah**	nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan uang rupiah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
32	**kantong**	uang rupiah logam dalam jumlah 500 keping dengan pecahan dan tahun emisi yang sama.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
33	**kas titipan**	kegiatan penyediaan uang rupiah sebagai titipan pada salah satu bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dalam rangka mencukupi persediaan kas bank dan memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.	*Bye Laws* Nasional TUKAB

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
34	**kertas uang**	bahan baku yang digunakan untuk membuat uang rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
35	**layanan penukaran**	kegiatan penerimaan uang oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU
36	**logam uang**	bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
37	**mata uang rupiah**	uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
38	**nota debet**	warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk keuntungan bank yang	*Bye Laws* Nasional TUKAB

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		menyampaikan warkat tersebut.	
39	**overt**	bersifat terbuka - unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
40	**pemusnahan**	suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
41	**penawaran uang**	kegiatan penawaran uang kartal dalam pecahan/denominasi tertentu dari bank yang kelebihan uang kartal kepada bank lain yang membutuhkan uang kartal.	*Bye Laws* Nasional TUKAB
42	**pencabutan dan penarikan**	rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
43	**pencetakan**	suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
44	**pengedaran**	suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
45	**pengelolaan rupiah**	suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
46	**pengeluaran**	suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
47	**pengguna bisilk (user)**	petugas bank yang ditunjuk dan memiliki hak akses untuk menggunakan BISILK yang terdiri atas *Administrator*, *Supervisor* dan *Operator*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
48	**penitip**	pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara di Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012
49	**penukaran uang**	kegiatan pertukaran uang kartal dalam pecahan/denominasi tertentu antar bank.	Bye Laws Nasional TUKAB
50	**penyelenggara bisilk**	institusi yang menyelenggarakan sistem BISILK.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU
51	**penyetoran uang**	kegiatan bank melakukan penyetoran uang ke Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU
52	**perencanaan**	suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
53	**permintaan uang**	kegiatan permintaan uang kartal dalam pecahan/denominasi tertentu dari bank yang membutuhkan uang kartal kepada bank lain yang kelebihan	*Bye Laws* Nasional TUKAB

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		uang kartal.	
54	**perusahaan penyedia jasa pengolahan uang**	perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa : a. distribusi (pengantaran dan/atau pengambilan) uang tunai berikut pengawalan (*cash distribution*); b. penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang tunai (*cash processing*); c. penyimpanan uang tunai di khazanah (*cash in save*); dan/atau d. pengisian ATM dengan uang tunai dan/ atau pengambilan uang tunai dari *Cash Deposit Machine* (CDM) berikut pemantauan; e. ATM dan/atau CDM.	Nota Kesepahaman BI-POLRI Nomor 16/33/GBI/DPU/NK - Nomor B/29/VII/2014
55	**posisi long**	suatu kondisi dimana bank mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		kebutuhan kas bank.	
56	**posisi net long**	suatu kondisi dimana posisi *long* seluruh bank lebih besar dibandingkan dengan posisi *short* seluruh bank untuk pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU
57	**posisi net short**	suatu kondisi dimana posisi *short* seluruh bank lebih besar dibandingkan dengan posisi *long* seluruh bank untuk pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU
58	**posisi short**	suatu kondisi dimana bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas bank.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
59	**posisi square**	suatu kondisi dimana bank tidak mengalami posisi *long* atau posisi *short*.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU
60	**redenominasi**	penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan Rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.	Materi Konsultasi Publik Bank Indonesia 2004
61	**ruang penyimpanan**	khazanah yang merupakan ruangan yang dibuat khusus dengan memperhatikan faktor keamanan dan digunakan untuk menyimpan uang Rupiah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012
62	**rupiah palsu**	suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
63	**rupiah tiruan**	suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah	Undang-undang Nomor 7 Tahun

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.	2011
64	**sanering**	pemotongan nilai uang sedangkan harga-harga barang tetap bahkan cenderung meningkat sehingga daya beli efektif masyarakat menjadi menurun.	Materi Konsultasi Publik Bank Indonesia 2004
65	**sekuritas**	surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012
66	**semi covert**	bersifat semi tertutup. Unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
67	**sistem bank Indonesia counterfeit analysis center**	sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pengklasifikasian serta penganalisisan uang rupiah palsu yang diterima dari masyarakat, perbankan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dan merupakan sumber data bagi *Enterprise Data Warehouse* (EDW) Sistem Informasi Pengelolaan Uang (SIPU).	Pedoman BICAC
68	**surat yang berharga**	dokumen yang mempunyai nilai bagi penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012
69	**tanda air (watermark)**	unsur pengaman yang tertanam pada bahan kertas uang, yaitu berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011
70	**tinta berubah warna (optically variable ink)**	unsur pengaman yang dihasilkan melalui teknik cetak, berupa hasil cetak tinta khusus yang akan	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.	
71	**titipan**	barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012
72	**transaksi uang kartal antar bank**	kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran Uang Layak Edar (ULE) dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU
73	**tulisan mikro (microtext)**	unsur pengaman yang dihasilkan melalui teknik cetak, berupa tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.	Buku Panduan Uang Rupiah, Desember 2011
74	**uang**	alat pembayaran yang sah.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
75	**uang asing**	mata uang negara lain, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam negeri di Indonesia seperti Dolar Amerika, Yen, dan Rupee (*foreign money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
76	**uang beredar**	kewajiban moneter dari sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Kewajiban tersebut pada dasarnya terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (*currency outside* Bank Umum dan BPR, uang giral (D), dan uang kuasi (T) yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, serta surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dipegang oleh sektor swasta domestik, yang memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Pengertian uang beredar tersebut dapat dibedakan antara uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral, sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi, dan	Meta Data SEKI

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		surat berharga.	
77	**uang beredar dalam arti luas (M2)**	uang kartal yang dipegang masyarakat, uang giral, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.	Meta Data SEKI
78	**uang beredar dalam arti sempit (M1)**	kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal yang dipegang masyarakat pada sektor swasta domestik dan uang giral yang berada baik pada Bank Umum dan BPR maupun pada Bank Indonesia. Dalam pengertian ini uang kartal yang berada pada kas Bank Indonesia, dan kas bank umum dan BPR (*cash in vault*) tidak termasuk dalam perhitungan uang beredar.	Meta Data SEKI
79	**uang dalam peredaran (uang yang diedarkan)**	uang Rupiah yang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah yang tidak dalam penguasaan Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga	Peraturan Dewan Gubernur Nomor 15/13/PDG

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, dan menarik uang yang dimaksud dari peredaran.	
80	**uang fidusia**	mata uang yang tidak sepenuhnya dijamin oleh logam mulia (*fiduciary money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
81	**uang giral**	simpanan milik sektor swasta domestik pada Bank Indonesia dan Bank Umum (BPR saat ini tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro) yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar nilai nominalnya. Uang giral terdiri dari rekening giro Rupiah milik penduduk, kiriman uang (*transfer* dan *remittance*), tabungan dan deposito berjangka yang sudah jatuh tempo.	Meta Data SEKI
82	**uang kartal**	uang Rupiah kertas dan uang Rupiah logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai	Bye Laws Nasional TUKAB

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.	
83	**uang kertas bank**	uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran yang sah di satu negara; di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia (*bank note*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
84	**uang kertas emas (special drawing rights)**	aktiva moneter yang dipegang oleh negana Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai bagian dan cadangan internasional mereka; tidak seperti aktiva cadangan yang lain, seperti emas, SDR tidak memiliki bentuk nyata; SDR diciptakan oleh IMF sendiri, SDR dinilai berdasarkan lima mata uang asing, yaitu Dolar Amerika, Mark (Jerman), Poundsterling (Inggris), Franc (Prancis), dan Yen (Jepang); lihat hak tarik khusus (*special drawing right*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
85	**uang kertas tolok tukar**	uang kertas yang dapat ditukarkan dengan uang logam sesuai dengan nilai nominalnya (*convertible paper money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
86	**uang kuasi**	simpanan milik sektor swasta domestik pada Bank Umum dan BPR yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang, baik sebagai alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, maupun alat pembayaran yang ditangguhkan, namun untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar menukar. Dengan pengertian tersebut, yang termasuk ke dalam uang kuasi adalah deposito berjangka dan tabungan rupiah, serta rekening-rekening milik swasta domestik dalam valuta asing (antara lain rekening giro dan deposito berjangka dalam valuta asing). Dalam hal ini tidak termasuk tabungan dan simpanan berjangka yang diblokir.	Meta Data SEKI

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
87	**uang layak edar**	uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/54/INTERN
88	**uang mengambang**	uang yang berada dalam bank yang kelebihan likuiditas, sementara peluang penggunaan yang dapat memberikan keuntungan bagi bank belum dapat ditentukan (*floating money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
89	**uang menganggur**	uang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu bank (*barren money, idle*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
90	**uang pecahan**	mata uang dalam suatu sistem moneter dengan nilai nominal lebih kecil daripada satu satuan hitung uang, misalnya sen di Indonesia, shilling di Inggris (*fractional money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
91	**uang rupiah**	Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
92	**uang rupiah cacat**	uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
93	**uang rupiah hasil cetak sempurna**	hasil cetak yang spesifikasi teknisnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Peraturan Dewan Gubernur Nomor 14/13/PDG/2012
94	**uang rupiah hasil cetak tidak sempurna**	hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Peraturan Dewan Gubernur Nomor 14/13/PDG/2012
95	**uang rupiah kertas**	uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
96	**uang rupiah kertas bersambung (uncut banknotes)**	kertas uang yang belum dipotong atau lembaran uang Rupiah yang terdiri dari 2 (dua) lembar atau 4 (empat) lembar atau 45 (empat lima) lembar dan masih	Peraturan Bank Indonesia No 7/43/PBI/2005

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		merupakan satu kesatuan.	
97	**uang rupiah khusus**	uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau dalam rangka memperingati peristiwa yang bersifat nasional atau internasional dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
98	**uang rupiah logam**	uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari logam uang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
99	**uang rupiah lusuh**	uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
100	**uang rupiah palsu**	suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
		hukum.	
101	**uang rupiah rusak**	uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
102	**uang rupiah tidak layak edar**	uang Rupiah yang terdiri atas uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, dan uang Rupiah rusak.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
103	**uang rupiah tiruan**	suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012
104	**uang standar**	uang atau satuan uang yang merupakan standar suatu sistem moneter (*standard money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia

ISTILAH PENGELOLAAN UANG

NO	ISTILAH	SINGKATAN/PENGERTIAN	SUMBER
105	**uang tanda**	uang logam yang dengan undang-undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi daripada nilai bahannya (*token money*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
106	**uang tunai khazanah**	uang tunai yang terdapat dalam khazanah yang tidak diperlukan untuk penggunaan seketika yang berfungsi sebagai cadangan; sisa dan uang tunai lain ditempatkan di dalam tempat uang dan laci uang di bawah penjagaan petugas kasir (*vault cash*).	Kamus Perbankan - Bank Indonesia
107	**unsur botasupal**	mencakup 5 (lima) lembaga negara, yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia.	Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012

Istilah
Bisnis Layanan Uang
(BLU)
BLU

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**alat deteksi keaslian uang**	alat untuk mengenali keaslian uang baik Rupiah maupun valuta asing.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM
2	**anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme**	upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012
3	**asas teritorial**	asas yang dianut dalam ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dilakukan oleh pendudukan maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun nontunai, sepanjang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP
4	**cek pelawat (traveller's cheque)**	cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
5	**consumption abroad**	kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang sedang menjalani pendidikan di luar negeri atau perawatan di luar negeri.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015
6	**cross border supply**	kegiatan penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau *call center,* termasuk tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP
7	**customer due dilligence**	kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012
8	**daftar terduga teroris dan organisasi teroris**	pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan	Peraturan Bersama, Teroris, Identitas Orang, Korporasi,

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.	Pencantuman No.231 2015
9	**dokumen**	data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
10	**dual quotation**	pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP
11	**enhance due dilligence**	tindakan customer due dilligence lebih mendalam yang dilakukan oleh penyelenggara pada saat berhubungan dengan pengguna jasa yang tergolong berisiko tinggi termasuk *politically exposed person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Peraturan Bank Indonesia Nomor14/3/PBI/2012
12	**forward**	transaksi jual beli berjangka antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
13	**gathering report information in reporting system**	sistem pelaporan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai oleh penyedia jasa keuangan.	Perka PPATK No.PER-09/1.02.2/PPATK/09/12

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
14	**gerai**	tempat usaha KUPVA bukan bank yang bersifat tidak permanen untuk jangka waktu tertentu.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
15	**harta kekayaan**	semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010
16	**jakarta interbank spot dollar rate**	kurs referensi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang merupakan representasi harga spot Dolar Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi antar bank di pasar domestik termasuk transaksi bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM
17	**kegiatan usaha penukaran valuta asing**	disingkat KUPVA, adalah kegiatan jual dan beli UKA dan pembelian cek pelawat.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
18	**kredit bermasalah**	kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
19	**kurs**	nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
20	**margin trading**	transaksi jual beli mata uang (*valuta*) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
21	**nasabah**	pihak yang menggunakan jasa penyelenggara KUPVA bukan bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
22	**nota transaksi**	bukti pencatatan setiap transaksi jual beli UKA dan cek pelawat yang dilakukan oleh penyelenggara KUPVA bukan bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
23	**papan kurs**	media untuk menyampaikan nilai tukar mata uang valuta asing terhadap Rupiah kepada nasabah baik secara manual maupun elektonik.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
24	**pemblokiran**	tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.	Undang - Undang No 9 Tahun 2013
25	**pendanaan terorisme**	segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.	Undang - Undang No 9 Tahun 2013
26	**penyedia jasa keuangan**	setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal.	Undang - Undang No 9 Tahun 2013
27	**penyelenggara KUPVA bukan bank**	perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas bukan bank yang melakukan KUPVA.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
28	**penyuluhan**	kegiatan pemberian informasi terkait ketentuan KUPVA bukan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada calon pengurus dan pemegang saham KUPVA bukan bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
29	**permufakatan jahat**	perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010
30	**personil pengendali korporasi**	setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapatkan otorisasi dari atasnya.	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010
31	**politically exposed person**	orang yang mendapatkan kepercayaan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.	
32	**proyek infrastruktur strategis**	proyek Infrastruktur yang mencakup proyek sebagai berikut: a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur pengairan; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur sanitasi; f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; g. infrastruktur ketenagalistrikan; dan h. infrastruktur minyak dan gas bumi. yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
33	**rupiah**	mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015
34	**sistem informasi pengguna jasa terpadu**	pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada penyedia jasa keuangan yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.	Perka PPATK No.PER-02/1.02/PPATK/02/2014
35	**sistem pelaporan online**	sistem yang digunakan untuk melaporkan transaksi uang kertas asing dan cek pelawat oleh penyelenggara KUPVA bukan bank secara online.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
36	**spot**	transaksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (*valuta*) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
37	**swap**	transaksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (forward) yang dilakukan secara bersamaan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
38	**transaksi**	seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
39	**transaksi keuangan lainnya**	transaksi keuangan lainnya meliputi antara lain kegiatan penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
40	**transaksi derivatif**	transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
41	**transaksi keuangan**	transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
42	**transaksi keuangan mencurigakan**	transaksi keuangan mencurigakan adalah: a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;	Undang - Undang No 8 Tahun 2010

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		b. transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 2010; c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; d. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	
43	**transaksi keuangan tunai**	transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.	Undang - Undang No 8 Tahun 2010

ISTILAH BISNIS LAYANAN UANG

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
44	**transaksi nontunai**	transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai. a. Contoh alat pembayaran secara nontunai antara lain cek, bilyet giro, kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan uang elektronik. b. Contoh mekanisme pembayaran secara nontunai antara lain transfer dana.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015
45	**wilayah negara kesatuan Republik Indonesia**	seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.	Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011

Istilah
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
PKSP

ISTILAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**arbitrase**	cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
2	**berita acara hasil fasilitasi atau konsultasi**	dokumen tertulis yang memuat kesepakatan atau ketidaksepakatan antara konsumen dan penyelenggara sebagai hasil dari fasilitasi atau konsultasi yang bersifat final dan mengikat bagi konsumen dan penyelenggara yang telah ditandatangani kedua belah pihak atau yang mewakili.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP
3	**edukasi**	kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai jasa Sistem Pembayaran.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP
4	**fasilitasi**	upaya penyelesaian terhadap pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP

ISTILAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		keperdataan.	
5	**kesetaraan akses**	perlakuan yang sama dari Penyelenggara kepada setiap konsumen terhadap layanan jasa Sistem Pembayaran.	Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014
6	**klausula Baku**	setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
7	**konsultasi**	kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Penyelenggara apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan jasa Sistem Pembayaran.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP

ISTILAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
8	**konsumen berkebutuhan khusus**	konsumen dengan kondisi fisik berupa tuna netra, tuna rungu/wicara dan usia lanjut dengan umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014
9	**konsumen jasa sistem pembayaran**	setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014
10	**lembaga arbitrase**	badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu serta dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.	Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

ISTILAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
11	**pengaduan konsumen**	permasalahan yang disampaikan oleh konsumen perihal penggunaan jasa Sistem Pembayaran yang memiliki unsur sengketa, pelanggaran ketentuan atau kerugian konsumen.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP
12	**pengaduan secara lisan**	pengaduan yang disampaikan konsumen melalui telepon atau tatap muka dengan pejabat/pegawai Penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP
13	**pengaduan secara tertulis**	pengaduan yang disampaikan konsumen melalui sarana/media seperti surat, email, faksimile atau sarana elektronik lainnya yang dikelola secara resmi oleh Penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indomesia Nomor 16/16/DKSP
14	**perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran**	segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa Sistem Pembayaran.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014

ISTILAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
15	**prinsip perlindungan konsumen sistem pembayaran**	prinsip yang dianut dalam Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran meliputi : a. keadilan dan keandalan b. transparansi c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014

Istilah
Umum
UMUM

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
1	**agen elektronik**	perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
2	**akses**	kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3	**alat deteksi keaslian uang**	alat untuk mengenali keaslian uang baik rupiah maupun valuta asing.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM
4	**asymmetric cryptography**	kriptografi yang menggunakan dua kunci yang berbeda yaitu *public key* dan *private key*.	Bank Indonesia
5	**audit trail**	pencatatan secara berurutan terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di sistem.	Core Principles

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
6	**autentikasi (authentication)**	metode yang digunakan untuk memastikan atau memverifikasi keaslian dari suatu pesan dan memastikan kebenaran identitas dari peserta yang terkoneksi ke sistem.	Bank for International Settlement Glossary
7	**autorisasi (authorization)**	persetujuan yang diberikan oleh penyelenggara sistem dalam rangka melakukan transaksi.	European Central Bank Glossary
8	**badan hukum**	himpunan orang atau suatu organisasi yang diberikan sifat subyek hukum secara tegas.	Bank Indonesia
9	**bank draft**	instrumen pembayaran yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit *draft* tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
10	**beneficial owner**	setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary
11	**bilateral key exchange**	pertukaran kode rahasia antar dua pihak yang ingin melakukan transaksi keuangan melalui SWIFT. BKE bertujuan untuk melakukan pengamanan identitas pengirim dan penerima pada sistem SWIFT melalui pertukaran kunci identitas bilateral melalui jaringan SWIFT dengan menggunakan enkripsi data untuk pengabsahan data transaksi finansial.	SWIFT Glossary of Term
12	**biller**	lembaga yang memiliki tagihan rutin kepada pelanggan, antara lain seperti perusahaan listrik, air dan telepon.	Bank Indonesia

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
13	**bilyet giro bank indonesia**	bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bilyet giro yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP
14	**blocked account**	rekening yang karena suatu hal untuk sementara diblokir dananya sehingga tidak dapat ditarik/dicairkan sampai diperoleh keputusan yang jelas.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
15	**business continuity**	upaya sistem pembayaran untuk memastikan bahwa penyelenggaraannya memenuhi *service level* yang dijanjikan walaupun pada saat terjadinya kondisi abnormal misalnya pada saat satu atau beberapa komponen sistem sedang mengalami gangguan.	Core Principles
16	**business continuity plan**	kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		operasional bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan.	
17	**capping**	suatu batasan terhadap jumlah nominal transfer dana suatu peserta. Batasan minimal tersebut dapat ditentukan oleh peserta atau ditentukan oleh penyelenggara sistem. Pembatasan tersebut dapat diletakkan pada posisi debit atau kredit dari peserta sistem.	DVP terminology
18	**cek bank indonesia**	cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP
19	**central bank money**	kewajiban bank sentral yang berupa uang kartal atau rekening institusi bank dan/atau non bank pada bank sentral, yang dapat digunakan untuk kepentingan setelmen.	European Central Bank

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
20	**central counterparty**	entitas yang menempatkan dirinya di antara para pihak dengan posisi transaksi berlawanan, dimana entitas tersebut bertindak sebagai pembeli terhadap setiap pihak yang mengambil posisi jual dan bertindak sebagai penjual terhadap setiap pihak yang mengambil posisi beli. Entitas tersebut menjamin terselenggaranya kontrak terbuka (kontrak yang klausulanya dapat diubah/disesuaikan tanpa harus disetujui oleh seluruh pihak).	BIS
21	**closed network**	jaringan komunikasi yang digunakan untuk tujuan tertentu dan memiliki akses terbatas misalnya untuk sistem pembayaran.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary
22	**commercial bank money**	kewajiban bank komersial yang berupa rekening pada bank komersial, yang dapat digunakan untuk kepentingan setelmen	European Central Bank

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
23	**contact center bicara**	*call center* Bank Indonesia untuk layanan permohonan informasi yang disampaikan melalui sarana komunikasi telepon.	Bank Indonesia
24	**cover**	pemindahan dana dalam jumlah, jenis valuta dan tanggal valuta tertentu dari *depository* bank ke *depository* bank lainnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
25	**cross-border payment**	suatu pembayaran dimana lembaga keuangan dari pihak pembayar dan pihak penerima berdomisili di negara yang berbeda	European Central Bank
26	**cross-border settlement**	setelmen yang dilakukan di wilayah suatu negara dimana salah satu atau seluruh pihak yang bertransaksi tidak berdomisili di negara tersebut.	European Central Bank
27	**cryptography**	aplikasi teori matematika untuk mengembangkan teknis dan algoritma yang dapat diterapkan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, serta otentikasi data.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
28	**customer due dilligence**	kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012
29	**cut-off time**	batas waktu terakhir melakukan akseptasi perintah pemindahan dana dalam satu siklus setelmen.	European Central Bank
30	**data pribadi**	data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.	PPSTE Nomor 82 tahun 2012
31	**database**	sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing dan dikelola oleh *database* administratif.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007
32	**deferred net settlement**	suatu sistem yang mempunyai mekanisme penyelesaian kewajiban atau transfer diantara para pihak secara net pada suatu	Bank Indonesia

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		waktu tertentu.	
33	**dekripsi**	metode untuk mengubah kode-kode rahasia menjadi data informasi dengan menggunakan kunci rahasia (baik itu *public key* maupun *private key*).	Bank Indonesia
34	**direct debit**	suatu instrumen pembayaran yang digunakan untuk mendebet rekening pihak pembayar secara otomatis dimana transaksi pembayaran diinisiasi oleh pihak penerima berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh pihak pembayar.	European Central Bank
35	**disaster recovery center**	fasilitas pengganti pada saat pusat data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pusat data untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		(*business continuity*).	
36	**dokumen elektronik**	setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
37	**enkripsi**	penggunaan algoritma kriptografi untuk menyamarkan data asli menjadi data lain untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
38	**escrow account**	rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
39	**exotic currency**	mata uang yang tidak terdaftar dalam daftar kurs transaksi Bank Indonesia dan pembeliannya harus dilakukan di pasar internasional.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
40	**fasilitas likuiditas intrahari**	penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
41	**fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah**	fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada bank dalam kedudukan sebagai peserta sistem BI RTGS dan peserta SKNBI yang dilakukan dengan cara repo surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/DASP
42	**finality of settlement**	sebuah prinsip bahwa dana yang telah berpindah dari satu penyelenggara ke penyelenggara lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh penyelenggara pengirim, kecuali terdapat permintaan pembatalan dari penyelenggara pengirim dengan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam undang-undang.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
43	**fraud**	penipuan yang dipraktekkan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.	Mastercard Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
44	**gerakan nasional non tunai**	gerakan nasional untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran	Bank Indonesia
45	**global platform**	badan internasional yang bersifat non profit dan bertujuan untuk melakukan identifikasi, mengembangkan, dan menerbitkan spesifikasi aplikasi yang digunakan dalam teknologi *chip* terkait aspek keamanan dan interoperabilitas. Spesifikasi tersebut merupakan standar yang berlaku dalam industri internasional.	Bank Indonesia
46	**government to person**	transfer dana yang dilakukan secara langsung dari Pemerintah kepada individu perorangan.	Bank Indonesia
47	**hibah luar negeri**	penerimaan atau pemberian hibah dari/atau ke luar negeri yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		di luar negeri.	
48	**host to host**	koneksi langsung antar server Penyelenggara Sistem Pembayaran.	Bank Indonesia
49	**hot back-up**	sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik: a. sudah dipasang dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada RT server utama; b. terhubung langsung dengan RT server utama (online); dan c. updating data dilakukan setiap saat bersamaan dengan updating data pada RT server utama (synchronised).	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP
50	**informasi elektronik**	satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	
51	**inkaso**	kegiatan penagihan atas warkat dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar negeri.	Bank Indonesia
52	**international standard organization**	badan internasional yang beranggotakan badan standar tiap-tiap negara dimana salah satu tugasnya adalah mengesahkan, mengembangkan, dan menerbitkan standar suatu barang, produk, proses, atau jasa. Standar tersebut mencakup spesifikasi teknis atau kriteria yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, maupun definisi mengenai hal-hal tertentu.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary
53	**intraday liquidity**	sejumlah dana yang dapat digunakan selama hari kerja yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan untuk dapat melakukan	Bank for International Settlement (BIS) Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		pembayaran secara seketika.	
54	**jam operasional**	waktu RCC melakukan kegiatan operasional, yaitu sejak RCC *open* sampai dengan RCC *cut off* sesuai dengan yang ditetapkan penyelenggara.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP
55	**jaringan komunikasi data**	jaringan komunikasi data terdiri dari: a. infrastruktur komunikasi yang menghubungkan antara RT peserta dengan RCC; dan b. infrastruktur komunikasi yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur teknologi informasi USD/IDR PvP di Hong Kong.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP
56	**jaringan komunikasi data back-up**	JKD yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan PKL atau peserta tidak dapat menggunakan JKD utama.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/DASP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
57	**jaringan komunikasi data utama**	JKD yang digunakan dalam kondisi normal.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/DASP
58	**jaringan sistem elektronik**	terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
59	**keadaan darurat**	suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan penyelenggara dan/atau peserta, yang menyebabkan kegiatan operasional sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.	Bank Indonesia

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
60	**kebijakan dan prosedur tertulis operasional**	aturan tertulis yang ditetapkan direksi atau pejabat yang berwenang, yang antara lain mengatur pembagian tugas dan wewenang, mekanisme kerja, pengendalian risiko, responsibilitas, dan akuntabilitas sebagai pedoman penyelenggaraan SKNBI.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/DASP
61	**kegiatan upaya mendorong perubahan**	upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan transfer dana yang dilakukan antara lain dengan kegiatan imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, kerja sama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri (*inducing change*).	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
62	**ketersediaan sistem (*availability system*)**	tingkat kemampuan dari sistem penyedia layanan sesuai dengan permintaan dari *user* pengguna.	Bank for International Settlement Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
63	**kode akses**	angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
64	**kontrak elektronik**	perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
65	**korporasi**	kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012
66	**kurs**	rasio pertukaran dua mata uang.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM
67	**kurs beli**	kurs yang digunakan dalam transaksi pembelian valas terhadap rupiah oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
68	**kurs jual**	kurs yang digunakan dalam transaksi penjualan valas terhadap rupiah oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM
69	**kurs neraca**	kurs tengah valas pada tanggal neraca.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM
70	**kurs tengah**	kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua untuk masing-masing valas pada tanggal yang sama.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM
71	**kurs transaksi Bank Indonesia**	kurs yang digunakan untuk melakukan transaksi valas terhadap rupiah yang terdiri atas kurs beli dan kurs jual.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM
72	**laporan hasil penilaian kepatuhan**	laporan tahunan hasil penilaian pemeriksaan internal dan laporan hasil security audit yang digunakan untuk pemantauan kepatuhan peserta dalam SP yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
73	**layanan transaksi keuangan**	kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
74	**lembaga pengawas dan pengatur**	lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
75	**lembaga selain bank**	badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
76	**liquidity risk**	suatu risiko dimana salah satu pihak tidak dapat menyelesikan seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas ini tidak berarti pihak yang bersangkutan tidak dapat membayar seterusnya karena kewajiban yang sudah jatuh tempo tersebut dapat diselesaikan pada waktu lain setelah jatuh tempo.	core principles, red book
77	**mata uang virtual (*virtual currency*)**	media penukaran yang beroperasi seperti mata uang dalam lingkungan tertentu, namun tidak memiliki seluruh karakteristik mata uang yang asli, yaitu mata uang ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam yuridiksi tertentu, sebagai contoh Bitcoin, Litecoin, dan Dogecoin.	Financial Crimes Investment Network (FinCen)
78	**mekanisme liquidity saving**	mekanisme yang mencakup proses netting atau offsetting transaksi (pembayaran dan/atau surat berharga) secara berkala dalam satu hari operasional. Mekanisme dijalankan dengan	European Central Bank

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		cara menampung transaksi dalam kumpulan antrian, selanjutnya dilakukan netting atau offsetting transaksi secara bilateral atau multilateral dengan interval waktu tertentu.	
79	**mobile banking**	transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan perangkat *mobile* yang sumber dananya berasal dari rekening tabungan di bank.	International Finance Corporation
80	**mobile payment**	kegiatan pembayaran dengan menggunakan perangkat *mobile*.	International Finance Corporation
81	**nama domain**	alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
82	**nett settlement**	sebuah sistem penyelesaian (setelmen) yang dilakukan secara net pada satu waktu yang telah ditetapkan.	core principles, sss terminology
83	**netting**	sebuah mekanisme pertukaran atau perjumpaan posisi atau kewajiban yang disepakati antar peserta atau mitra usaha. *Netting* mengurangi jumlah posisi atau kewajiban individual yang besar menjadi lebih kecil. *Netting* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang berbeda dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.	red book, blue book
84	**operational risk**	suatu risiko yang disebabkan karena adanya kekurangan sistem infromasi, kesalahan manusia, kerusakan beberapa komponen *hardware* ataupun *software* suatu sistem informasi.	red book and etdc terminology

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
85	**oversight of payment system**	fungsi bank sentral dalam rangka mencapai tujuan terselenggaranya penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman dan efisien melalui kegiatan *monitoring*, asesmen dan upaya mendorong perubahan (*inducing change*).	Bank for International Settlement Glossary
86	**payment message/instruct ion**	suatu perintah untuk mentransfer dana kepada penerima. Perintah tersebut dapat dalam wujud transfer kredit maupun debit transfer.	Bank for International Settlement Glossary
87	**payment order**	perintah transfer keluar (perintah pemindahan dana) melalui sarana SWIFT.	SWIFT Terminology
88	**pemantauan**	terdiri atas kegiatan pengamatan (*monitoring*), penilaian (*assessment*), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (*inducing change*). Juga dikenal dengan istilah *oversight*.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
89	**pemegang rekening giro**	pihak-pihak yang mempunyai rekening giro di Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
90	**pemindahbukuan**	pemindahan dana dari satu rekening giro ke rekening giro lainnya yang ditatausahakan dalam satu sistem.	Bank Indonesia
91	**penanda tangan**	subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
92	**penarikan rekening giro**	kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada rekening giro.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
93	**penarikan rekening giro rupiah**	setiap pengurangan dana pada rekening giro rupiah yang dilakukan oleh pemegang rekening giro, Bank Indonesia atau pihak yang diberi kuasa oleh pemegang rekening giro dengan cara penarikan tunai, pemindahbukuan atau transfer untuk rekening giro rupiah dan pemindabukuan atau transfer untuk rekening giro valas.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
94	**penarikan rekening giro valas**	setiap pengurangan dana pada rekening giro valas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro atau pihak yang diberi kuasa oleh pemegang rekening giro dengan cara pemindahbukuan atau transfer.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
95	**pencucian uang**	segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
96	**pendanaan terorisme**	penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012
97	**pengamatan**	kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan transfer dana.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
98	**pengawasan kepatuhan**	serangkaian kegiatan lembaga pengawas dan pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
99	**pengguna jasa**	pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
100	**penilaian**	kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan transfer dana (*assessment*).	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
101	**penyelenggara pos**	suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
102	**penyelenggaraan sistem elektronik**	pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
103	**penyetoran rekening giro**	kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada rekening giro.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
104	**penyetoran rekening giro rupiah**	setiap penambahan dana pada rekening giro rupiah yang dilakukan dengan cara penyetoran tunai, pemindahbukuan atau transfer.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
105	**penyetoran rekening giro valas**	setiap penambahan dana pada rekening giro valas yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
106	**perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce)**	perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014
107	**person to government**	transfer dana yang dilakukan secara langsung dari individu perorangan kepada Pemerintah.	Bank Indonesia
108	**person to person transfer**	transfer dana yang dilakukan secara langsung dari pemilik akun individu perorangan yang bertindak sebagai pengirim kepada pihak penerima yang berupa individu perorangan tanpa melalui perantara.	Bank Indonesia
109	**peserta**	bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara, serta Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
110	**pos**	layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
111	**pusat data (data cente)**	fasilitas utama pemrosesan data bank yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional secara berkesinambungan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007
112	**refund**	pengembalian dana oleh *depository* bank karena kelebihan pembayaran atau hal-hal lainnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
113	**reject**	respon autorisasi dari penerbit yang menolak untuk memberikan persetujuan terhadap transaksi.	Mastercard Glossary
114	**rekening giro**	rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
115	**rekening giro dalam rupiah**	rekening giro dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
116	**rekening giro dalam valas**	rekening giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
117	**rekening giro khusus**	rekening giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupannya diatur secara khusus yang terdiri dari *escrow account*, *special account* (rekening khusus) dan rekening giro khusus lainnya.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
118	**rekening giro khusus lainnya**	rekening giro di luar *escrow account* dan *special account* yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat perjanjian tertulis.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
119	**rekening koran harian**	rekening koran yang dicetak oleh Bank Indonesia pada akhir hari kerja apabila terdapat transaksi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
120	**rekening koran mingguan**	rekening koran yang dicetak oleh Bank Indonesia pada setiap akhir hari kerja pada hari neraca.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
121	**repudiation**	penyangkalan oleh satu peserta terhadap suatu transaksi.	EM-Sec terminology
122	**retur**	pengembalian dana oleh depository bank karena kekeliruan perintah pembayaran.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP
123	**risiko finansial**	risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
124	**risiko kredit**	risiko yang dihadapi peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP
125	**risiko likuiditas**	risiko yang dihadapi peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/DASP
126	**risiko sistemik**	risiko terkait ketidakmampuan satu pihak untuk memenuhi kewajibannya dan mengakibatkan pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan efek limpahan (misalnya masalah likuiditas dan kredit yang signifikan) yang mengancam stabilitas dan kepercayaan pasar keuangan.	European Central Bank Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
127	**saldo efektif**	saldo kredit dalam rekening giro yang dapat ditarik oleh pemegang rekening giro dan atau pihak-pihak yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan rekening giro.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009
128	**sarana elektronik**	suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan pemindahan dana dari satu rekening giro ke rekening lainnya di Bank Indonesia atau ke rekening di bank lainnya di luar Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009
129	**sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia**	sarana penarikan yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk digunakan oleh pemegang rekening giro dalam kondisi dimana pemegang rekening giro atau instansi pemerintah yang berwenang tidak menetapkan sarana penarikan yang distandardisasi oleh pemegang rekening giro atau instansi pemerintah yang berwenang	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		tersebut tidak tepat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu.	
130	**security audit**	pemeriksaan terhadap keamanan teknologi informasi internal peserta, hubungan (*interface*) antara aplikasi TPK dengan sistem internal peserta, serta kondisi lingkungan peserta.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005
131	**self regulatory organization**	suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang dapat mengeluarkan ketentuan bagi anggotanya mengenai hal-hal teknis dan mikro di bidang sistem pembayaran, yang belum diatur dan/atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.	Bank Indonesia
132	**sertifikat elektronik**	sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.	
133	**sertifikat kelaikan sistem elektonik**	suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan kompeten untuk memastikan suatu sistem elektronik berfungsi sebagaimana mestinya.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012
134	**setelmen domestik**	setelmen yang dilakukan dalam wilayah suatu negara dimana para pihak yang bertransaksi berdomisili di negara tersebut	European Central Bank
135	**settlement bank**	suatu entitas yang mengelola rekening dalam rangka untuk menyelesaikan suatu kewajiban yang timbul karena adanya suatu transfer/transaksi surat berharga baik yang kedua-duanya bertindak atas namanya sendiri atau untuk peserta lainnya.	SSS terminology
136	**single des**	prosedur pengamanan yang enkripsi dilakukan hanya satu	VISA glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		kali.	
137	**sistem elektronik**	serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
138	**sistem pembayaran**	suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
139	**society for worldwide interbank financial telecommunicati on**	suatu jaringan internasional untuk keperluan pemindahan dana dan atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi komputer antar bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang menjadi	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		anggotanya.	
140	**special account**	rekening giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah yang penarikannya dilakukan secara langsung dari rekening tersebut dan/atau melalui rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Kantor Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009
141	**spot**	transaksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
142	**straight-through processing**	automatisasi proses *end-to-end* pembayaran/pemindahan dana, termasuk otomatisasi proses konfirmasi, pencocokan, pembuatan, kliring dan setelmen perintah (pembayaran/pemindahan dana).	European Central Bank

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
143	**SWIFT journal**	log file yang dihasilkan oleh sistem SWIFT secara otomatis. Informasi *log file* meliputi seluruh kegiatan pengguna yang mengakses sistem. Laporan ini merupakan alat pengawasan dan dapat dicetak pada saat dibutuhkan.	SWIFT Glossary of Term
144	**SWIFT message**	informasi yang diterima (*incoming*) maupun yang dikirim (*outgoing*) melalui sistem SWIFT.	SWIFT Glossary of Term
145	**symmetric cryptography**	*cryptography* yang hanya menggunakan satu kunci.	Bank Indonesia
146	**systemically important payment system**	sistem pembayaran dikatakan penting bila sistem pembayaran tersebut tidak dijaga terhadap suatu risiko akan menyebabkan adanya suatu gangguan pada sistem dan akan menyebabkan gangguan terhadap para peserta maupun sistem keuangan yang lebih luas.	Bank for International Settlement (BIS) Glossary

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
147	**tanda daftar perusahaan**	surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.	Permendag No. 37/M-DAG/PER/2007
148	**tanda tangan elektronik**	tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
149	**tanggal valuta**	tanggal realisasi pembayaran (setelmen) di luar negeri.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/PBI/2013
150	**tarik tunai**	fasilitas penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah atas dana yang dimiliki.	Bank Indonesia

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
151	**teknologi informasi**	suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
152	**transaksi elektronik**	perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
153	**transaksi pembiayaan internasional**	pembiayaan yang dilakukan oleh pemberi atau penerima pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015
154	**transaksi perdagangan internasional**	transaksi Perdagangan Internasional meliputi: 1. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia ; dan/atau 2. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: - pasokan lintas batas (*cross*	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
		border supply); dan - konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*).	
155	**transmission control protocol/internet protocol**	seperangkat protokol yang umum digunakan untuk berkomunikasi; dalam komunitas internet.	EM-Sec terminology
156	**triple data encryption standard**	prosedur enkripsi yang sebanyak tiga kali. Pertama, DES key dibagi menjadi tiga *sub-keys*. Kemudian data akan dienkripsi dengan kunci pertama, didekripsi dengan kunci kedua, dan kemudian dienkripsi kembali dengan kunci ketiga. Triple DES menawarkan ekripsi yang jauh lebih kuat daripada DES, dan digunakan sebagai standar enkripsi untuk seluruh Visa PEDs.	VISA glossary
157	**trusted services manager**	lembaga yang dipercaya oleh seluruh peserta/anggota suatu sistem yang berfungsi untuk mengelola dan menjaga keamanan sistem.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP

ISTILAH UMUM

NO	ISTILAH	PENGERTIAN	SUMBER
158	**uang kertas asing**	uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara yang bersangkutan (*legal tender*).	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/ 2014
159	**valuta jangkar**	mata uang yang digunakan sebagai dasar untuk menjabarkan nilai transaksi antar mata uang asing ke dalam rupiah.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009
160	**warkat pembukuan**	sarana penarikan rekening giro yang berupa cek BI, bilyet giro BI, atau sarana lain yang bersifat *paperbased*.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009
161	**window time**	pembagian waktu pada suatu sistem yang dimulai dari buka sistem sampai dengan tutup sistem.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU

Istilah
Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

AFI	:	Alliance for Financial Inclusion
AID	:	Account Identifier Data
AKKI	:	Asosiasi Kartu Kredit Indonesia
APMK	:	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
APPUI	:	Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia
AT	:	Authenticator Text
ATM	:	Automated Teller Machine
BI RTGS	:	Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
BI SSSS	:	Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
BIC	:	Bank Identifier Code
BICAC	:	Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center
BidCC	:	Bank Indonesia Automatic Bidding System Central Computer
BIS	:	Bank for International Settlement
BISILK	:	Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas
BO	:	Beneficial Owner
Botasupal	:	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
BPT	:	Bukti Penyerahan Titipan
BSK	:	Bilyet Saldo Kliring
BTS	:	Bukti Titipan Sementara
CDD	:	Customer Due Dilligence
CDM	:	Cash Deposit Machine
CiT	:	Cash in Transit
CiV	:	Cash in Vault
CNP	:	Card Not Present

CoB	:	Currency Outside Banks
CPSS	:	Committee on Payment and Settlement System
CVC	:	Card Validation Code
CVV	:	Card Verification Value
DDA	:	Dynamic Data Authentication
DES	:	Data Encryption Standard
DHIB	:	Daftar Hitam Individual Bank
DHN	:	Daftar Hitam Nasional
DKE	:	Data Keuangan Elektronik
DKSP	:	Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
DTTOT	:	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
DvP	:	Delivery versus Payment
EDC	:	Electronic Data Capture
EDD	:	Enhance Due Dilligence
EKU	:	Estimasi Kebutuhan Uang
EM-Sec	:	Emission Security
ETD	:	Exchange-Traded Derivatives
FAFO	:	First Available First Out
FoP	:	Free of Payment
FTS	:	Failure to Settle
GNNT	:	Gerakan Nasional Non Tunai
GRIPS	:	Gathering Report Information in Reporting System
HCS	:	Hasil Cetak Sempurna
HCTS	:	Hasil Cetak Tidak Sempurna
HSM	:	Host Security Modul
ICU	:	Indirect CHATS User

IEEE	:	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFC	:	International Finance Corporation
IFTS	:	Interbank Funds Transfer System
IOSCO	:	International Organization of Securities Commissions
ISO	:	International Standard Organization
JISDOR	:	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
JKD	:	Jaringan Komunikasi Data
KPDHN	:	Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional
KPK	:	Kantor Penyelenggara Kliring
KUPVA	:	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
LKD	:	Layanan Keuangan Digital
MDR	:	Merchant Discount Rate
NFC	:	Near Field Communication
NPG	:	National Payment Gateway
OPT	:	Operasi Pasar Terbuka
ORI	:	Obligasi Negara Ritel
PCIDSS	:	Payment Card Industry Data Security Standard
PEP	:	Politically Exposed Person
PIN	:	Personal Identification Number
PJK	:	Penyedia Jasa Keuangan
PKL	:	Penyelenggara Kliring Lokal
PKN	:	Penyelenggara Kliring Nasional
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMSE	:	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
POS	:	Point of Sales
PPWDK	:	Perusahaan Pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring.

PvP	:	Payment Versus Payment
PWD	:	Pertukaran Warkat Debit
RCC	:	RTGS Central Computer
Repo	:	Repurchase agreement
RFID	:	Radio Frequency Identification
RT	:	RTGS Terminal
SA	:	Settlement Account
SAM	:	Secure Application Module
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	:	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Static Data Authentication
SDBI	:	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SDR	:	Special Drawing Rights
SIAPUPPT	:	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
SIPESAT	:	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
SKNBI	:	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SKP	:	Surat Keterangan Penolakan
SLT	:	Securities Lending Transaction
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SPP	:	Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
SPPR	:	Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro
SRO		Self Regulatory Organization
SSK	:	Sistem Sentral Kliring

SSS	:	Securities Settlement System
ST	:	Scripless Securities Settlement System Terminal
STP	:	Straight-Through Processing
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TC	:	Traveller’s Cheque
TCP/IP	:	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TKM	:	Transaksi Keuangan Mencurigakan
TKT	:	Transaksi Keuangan Tunai
TPK	:	Terminal Peserta Kliring
TPPK	:	Tanda Pengenal Petugas Kliring
TPT	:	Tempat Penguangan Tunai
TRN	:	Transaction Reference Number
TUKAB	:	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
UK	:	Uang Kertas
UKA	:	Uang Kertas Asing
UL	:	Uang Logam
ULE	:	Uang Layak Edar
UPB	:	Uang Pecahan Besar
UPK	:	Uang Pecahan Kecil
USD CHATS	:	United States Dollar Clearing House Automated Transfer System
USSD	:	Unstructured Suplementary Service Data
UTLE	:	Uang Tidak Layak Edar
UYD	:	Uang Yang Diedarkan
WBUT	:	Wesel Bank untuk Transfer